



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor.1/TIPIKOR/ 2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|----------------------|---|
| Nama Lengkap | : FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL |
| Tempat/tanggal lahir | : Tasikmalaya |
| Umur | : 33 Tahun / 10 Oktober 1985 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan/kew. | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Perum Pondok Indihiang Blok B 11 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Sirnagalih Kota Tasikmalaya |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : S – 1 Teknik sipil |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 16 Juli 2019 dengan penahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan 25 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 19 Agustus 2019;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan 5 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan 04 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan 04 Desember 2019;
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan 03 Januari 2020.
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu RAHMAT SLAMET, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Tentara Pelajar No. 87, Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 1 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 19 Desember 2019, Nomor.50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg dalam perkara Terdakwa tesebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Bandung oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, dalam surat dakwaan Nomor REG. PERKARA-PDS-002/KAB.TSM/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019 telah didakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** selaku Anggota Pelaksana Teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening, Nomor :14/Kep-07SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 November 2016 bersama-sama dengan Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum mengurangi mutu dan volume pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati/ Pembangunan Lapang Jati (Lanjutan) dan menerima hasil pemotongan terhadap anggaran Bantuan Keuangan untuk Desa Sukahening Tahun 2017, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Pasal 24 ayat (1) dan (3) yang menyatakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan : Pemerintah desa dilarang**

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 2 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaranyang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan denganmempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa, dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus memenuhi azas :efisien,efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong; danakuntabel serta Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika : bertanggung jawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; danpatuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 719.927.654,00 (tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)atau setidaknya-tidaknya masing-masing sekitar sejumlah itu, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 878.747.654,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR – 1071/PW10/5/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 111 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pada salah satu mata anggarannya terdapat pengalokasian Anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 73.692.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 adalahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana Prasarana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa ketentuan dan kelengkapan pengajuan dan pencairan Dana Bantuan Keuangan (dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya) Untuk Desa sesuai

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 3 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana Prasarana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Kepala DPMDPA dan KB Kabupaten Tasikmalaya, adalah :

a. Proposal Pengajuan

Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa mengajukan proposal setelah diverifikasi kelengkapan/kesesuaian Usulan dan direkomendasi oleh Camat.
2. Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya dengan tembusan kepada DPMDPA dan KB Kab. Tasikmalaya per-Mei 2016
3. Proposal dilengkapi dengan :
 - a. Surat rekomendasi dari Camat
 - b. Analisa, RAB setiap Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Berita Acara pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan SK Kepala Desa tentang pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 - d. Perdes RPJMDes, RKPDes, APBDes beserta lampirannya.
 - e. Foto 0%
 - f. Desain Gambar Kegiatan

b. Proposal Pencairan

Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui BPKAD Kab. Tasikmalaya dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana oleh Pemerintah Desa dan diketahui Camat tertanggal 25- Mei- 2017
 2. Fakta Integritas rangkap 4(empat), 1 bermaterai 6.000,-.
 3. Kwitansi rangkap 4(empat), 1 bermaterai 6.000,-.
 4. RAB setiap kegiatan dan jadwal kegiatan.
 5. Nomor rekening Pemerintahan Desa.
 6. Foto 0%
- Bahwa Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** selaku Kepala Desa Sukahening pada bulan Mei 2016 (tanpa tanggal), membuat Surat (proposal) Nomor 147.24/17/Ds/2016 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, dengan rincian:

| No | Nama Kegiatan/Lokasi | Ukuran | Nilai(Rp) |
|----|--------------------------------|-------------|---------------|
| 1 | Dam dan Saluran Air Cikujang 1 | 275x0,8x1 m | 50.000.000,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 4 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|----------------------------------|----------------|------------------|
| 2 | Saluran Air Citebong, Kelangsari | 200x0,4x1m | 30.000.000,00 |
| | Saluran Air Cibarani, | 300x200x0,8x | 50.000.000,00 |
| 3 | Nagara Herang | 1m | |
| | TPT Saluran Air Sawah | | 50.000.000,00 |
| 4 | Lega Pasirgede | 300x0,8x1m | |
| | Pembangunan Gang | | 30.000.000,00 |
| 5 | Penjul, Sukahening | 200x0,4x1m | |
| | Jalan Lingkungan Gang Muhyi, | | 20.000.000,00 |
| 6 | Kelangsari | 200x1x0,1m8 | |
| | Jalan Lingkungan Gang Hudri Kp | | 20.000.000,00 |
| 7 | Cihanyir | 200x1x0,1m | |
| | Jembatan | | 50.000.000,00 |
| 8 | Pangdepaan, Anggeukleung | 4x2x3m | |
| | Pengerasan Jalan Jati. Kp. | | 25.000.000,00 |
| 9 | Kujangsari | 100x2,5x0,1m | |
| | Pembangunan Kapasitas Kantor | | 115.000.000,00 |
| 10 | Desa (Lanjutan) | Lt.2 | |
| | Jalan Lingkungan Gang Madrasah | | 70.000.000,00 |
| 11 | Ciptamuri | 300x1,2x0,2m | |
| | Majelis Taklim Al Ikhlas | | 30.000.000,00 |
| 12 | Cibanasarung | 7x8x3m | |
| 13 | Sarana Perlengkapan Desa | Fm | 10.000.000,00 |
| | Pembangunan MDT Cimuncang | | 10.000.000,00 |
| 14 | (Lanjutan) | 150x1,2x0,1m | |
| | Pembangunan MDT Al Hidayah Kp | | 20.000.000,00 |
| 15 | Cihanyir | 64 unit | |
| | Pembangunan MDT Cimuncang | | 150.000.000,00 |
| 16 | (Lanjutan) | 12x4m (dua Lt) | |
| | Rehab MDT Al Hidayah Kp | | 50.000.000,00 |
| 17 | Cihanyir | 12x4m | |
| 18 | Rehab Majelis Taklim Nurul Iman | 9x7x6m | 210.000.000,00 |
| | RTH Ibu Komaraiah, | | 15.000.000,00 |
| 19 | Cibanasarung | 9x6x3m | |
| 20 | RTLH Ibu Yayah, Pasirgede | 7x5x3m | 15.000.000,00 |
| 21 | Bale Kampung Anggeukleung | 6x45x3m | 50.000.000,00 |
| 22 | Bale Kampung Pasirgede | 6x4x3m | 70.000.000,00 |
| | Pembangunan Lapang | | 1.000.000.000,00 |
| 23 | Jati (Lanjutan) | 115x51m | |
| | JUMLAH | | 2.140.000.000,00 |

- Bahwa kemudian pada Tanggal 28 November 2016, Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** menerbitkan Keputusan Nomor 147/Kep.-07/SK-KADES/V/2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sebagai berikut :

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------|
| Jabatan | : | Nama |
| Kepala Desa/Penanggungjawab | : | Uwon Dartiwan, S.Pd |
| Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) | : | Haris Subarna |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 5 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|---|--------------------------|
| Sekretaris | : | Aan Kartasasmita, Lc |
| Bendahara | : | Ansorudin,S.Ag |
| Anggota | : | 1. Bahari Muslim |
| | | 2. Ai Rohayati |
| | | 3. Kusnawan |
| | | 4. Rudiana, S.Pd |
| | | 5. Jajah Sudrajat |
| | | 6.Teddy Ramdhansyah,S.Si |
| | | 7. Yani Srihandayani |

Keputusan tersebut dilampirkan dalam Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Desa (Proposal), namun kemudian Terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** meminta kepada Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** agar yang bersangkutan menjadi pelaksana kegiatan/yang mengerjakan pekerjaan Pengerasan Jalan Jati Rt 04 Rw01 dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pembangunan MDT Cimuncang Rt 01 Rw04 (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan/pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati/ Pembangunan Lapang Jati(Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), padahal Terdakwa saat itu bukan warga Desa Sukahening namun beralamat di Indhiang Kota Tasikmalaya, sehingga kemudian agar Terdakwa dapat melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut kemudian keputusan tersebut diubah oleh Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14/Kep.-07/SK-KADES/XI/2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pelaksana Teknis Tim Pengelola Kegiatan (TPK) padahal Terdakwa, sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| Jabatan | : | Nama |
| Kepala Desa/Penanggungjawab | : | Uwon Dartiwan,S.Pd |
| Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) | : | Haris Subarna |
| Sekretaris | : | Aan Kartasasmita, Lc |
| Bendahara | : | Ansorudin,S.Ag |
| Anggota : | | |
| Pelaksana Teknis: | : | 1. Mumu Zenal Mutaqin |
| | | 2. FARID GOJALI |
| Pelaksana Lokal | : | 1. Bahari Muslim |
| | | 2. Ai Rohayati |
| | | 3. Kusnawan |
| | | 4. Rudiana, S.Pd |
| | | 5. Jajah Sudrajat |
| | | 6. Teddy Ramdhansyah,S.Si |
| | | 7. Yani Srihandayani |

- Bahwa kemudian tanggal 24 Mei 2017, Bupati Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor 140/Kep.205-DPMDPAKB/2017 tentang Penetapan Desa PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 6 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan Keuangan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Sukahening termasuk dalam Daftar Desa Penerima Keuangan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah).

- Kemudian pada bulan Mei 2017 (tanpa tanggal) Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) membuat Surat Nomor 157.25/09/Ds/2017 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang diketahui oleh Camat Sukahening. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPA-KB) Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp2.140.000.000,00, (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) dengan lampiran:

- ✓ Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran);
- ✓ Pakta Integritas yang ditandatangani Uwon Dartiwan, S.Pd, selaku Kepala Desa Sukahening;
- ✓ RAB untuk 23 kegiatan;
- ✓ Rekening Bank (Pemerintah Desa) Nomor 0583100107323 pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Rajapolah;
- ✓ Fotocopy KTP atas nama Uwon Dartiwan, S.Pd, selaku Kepala Desa Sukahening dan atas nama Lani Purwanti selaku Bendahara Desa Sukahening.

- Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa pada Bendahara Pengeluaran PPKD/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) BPPKAD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp2.605.000.000,00 untuk 6 (enam) desa, termasuk Desa Sukahening dilaksanakan melalui penerbitan:

- 1) SPP Nomor 0740/SPP-SL Tahun 2017 Tanggal 13 Juli 2017.
- 2) SPM Nomor 0740/SPM-SL Tahun 2017 Tanggal 13 Juli 2017.
- 3) SP2D Nomor 078/SL/BK/2017 Tanggal 17 Juli 2017.

dengan rincian:

| N o | Desa | Bank BJB | No.Rekening | Jumlah (Rp) |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Karangkamulya | KCP Rajapolah | 0033864995100 | 25.000.000,00 |
| 2 | Ciampenan | KCP | 0033864995100 | 90.000.000,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 7 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | Tasikmalaya | | |
| 3 | Citalahap | KCP | 0001648527100 | 140.000.000,00 |
| | | Tasikmalaya | | |
| 4 | Sukahening | KCP Rajapolah | 0583100107323 | 2.140.000.000,000 |
| 5 | Melatisuka | KCP Manonjaya | 0005489563100 | 156.000.000,00 |
| 6 | Manggungjaya | KCP Manonjaya | 0583100132486 | 55.000.000,00 |
| | Jumlah | | | 2.605.000.000,00 |

Catatan : Desa Sukahening pada urutan nomor 4

- Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2017, sesuai Rekening Koran Pemdes Sukahening di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Nomor 0583100107323 uang Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah masuk ke Rekening Pemerintah Desa Sukahening sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- Berdasarkan Rekening Koran Pemdes Sukahening di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Nomor 0583100107323 penarikan Dana Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa Sukahening adalah sebagai berikut:

| No | Tanggal | Penerimaan (Rp) | Penarikan/ Penggunaan (Rp) | Saldo Dana (Rp) |
|----|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 17/07/2017 | 2.140.000.000,00 | | 2.140.000.000,00 |
| 2 | 20/07/2017 | | 512.049.496,00 | 1.627.950.504,00 |
| 3 | 27/07/2017 | | 246.723.500,00 | 1.381.227.004,00 |
| 4 | 03/08/2017 | | 440.000.000,00 | 941.227.004,00 |
| 5 | 10/08/2017 | | 390.000.000,00 | 551.227.004,00 |
| 6 | 25/08/2017 | | 551.287.000,00 | 0 |
| | Jumlah | 2.140.000.000,00 | 2.140.000.000,00 | 0 |

- Bahwa pada setiap pencairan anggaran Terdakwa meminta kepada Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) untuk melakukan pemotongan sebesar 30 % dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan dalih akan diserahkan kepada Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA selaku anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PAN yang dianggap berjasa atas adanya anggaran kegiatan tersebut, dimana Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA merupakan kakak kandung Terdakwa, dan kemudian Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) yang mengira bahwa dana tersebut merupakan "dana aspirasi" dari Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA kemudian memerintahkan Saksi Lani Purwanti selaku Perangkat Desa Kaur Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa Sukahening untuk melakukan pemotongan anggaran dan mengumpulkannya sebelum diserahkan kepada Panitia Lokal/Kawil/TPK yaitu sebesar 30 % untuk Anggota Dewan yang mengusulkan dana Aspirasi yang merupakan komitmen Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) dengan pihak anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 8 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta potongan lainnya yakni sebesar 12 % untuk Pajak dan sebesar 3 % untuk Operasional/Administrasi Desa (total pemotongan 45%) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan/Lokasi | Dalam ribuan rupiah | | | | Diserahkan ke Kawil (Rp) |
|-----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Pajak (12%) | Dewan (30%) | Opr/Adm Desa (3%) | |
| 1. | Dam dan Saluran Air Kampung Cikujang I | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 2. | Saluran Air Citembok Kampung Kelengsari | 30.000 | 3.600 | 9.000 | 900 | 16.500 |
| 3. | Saluran Air Kampung Cibarani. | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 4. | TPT Saluran Air Sawah Lega Kampung Pasirgede | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 5. | Pembangunan Gang Penjul Kampung Sukahening. | 30.000 | 3.600 | 9.000 | 900 | 16.500 |
| 6. | Jalan Lingkungan Gang Muhyi Kampung Kelengsari | 20.000 | 2.400 | 6.000 | 600 | 11.000 |
| 7. | Jalan Lingkungan Gang Hudri Kampung Cihanyir | 20.000 | 2.400 | 6.000 | 600 | 11.000 |
| 8. | Jembatan Pangdepaan Kampung Anggeukleung | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 9. | Pengerasan Jalan Jati Kampung Kujangsari. | 25.000 | 3.000 | - | - | 22.000 |
| 10. | Pembangunan Kapasitas Kantor Desa | 115.000 | 13.800 | 34.500 | - | 66.700 |
| 11. | Jalan Lingkungan/Gang Madrasah Ciptamurni | 70.000 | 8.400 | 21.000 | 2.100 | 38.500 |
| 12. | Majelis Taqlim Al- | 30.000 | 3.600 | 9.000 | 900 | 16.500 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 9 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|-------------|---------|--------|---------------|
| | Ikhlās Kampung Cibanaragung | | | | | |
| 13. | Sarana Perlengkapan Desa | 10.000 | 1.200 | 3.000 | 300 | 5.500 |
| 14. | Jalan Lingkungan Gang Rifai Kampung Anggeukleung | 10.000 | 1.200 | 3.000 | 300 | 5.500 |
| 15. | Mebeler MDT Al-Falah Kampung Pasirgede. | 20.000 | 2.400 | 6.000 | 600 | 11.000 |
| 16. | Pembangunan MDT Kampung Cimuncang lanjutan. | 150.000 | 18.000 | - | - | 132.000 |
| 17. | Rehab MDT Al-Hidayah Kampung Cihanyir | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 18. | Pembangunan Majelis Taqlim Nurul Imam Kampung Anggeukleung | 210.000 | 25.200 | 63.000 | - | 121.800 |
| 19. | Rutilahu Ibu Komariah Kampung Cibanaragung | 15.000 | 1.800 | 4.500 | 450 | 8.250 |
| 20. | Rutilahu Ibu Yayah Kampung Pasirgede | 15.000 | 1.800 | 4.500 | 450 | 8.250 |
| 21. | Balai Kampung Anggeukleung | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 22. | Balai Kampung Pasirgede. | 70.000 | 8.400 | 21.000 | 2.100 | 38.500 |
| 23. | TPT Lapang Jati Kampung Kujangsari | 1.000.00 0 | 120.00 0 | - | - | 880.000 |
| Jumlah | | 2.140.00 0 | 256.80 0 | 289.500 | 19.200 | 1.574.50 0 |

- Bahwa untuk pemotongan sebesar 30% yang dilakukan oleh Saksi Lani Purwanti tersebut sebagai komitmen Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) untuk Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan terkumpul sebesar Rp. 289.500.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana untuk 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa yakni TPT Lapang Jati Kampung Kujangsari, Pembangunan MDT Kampung Cimuncang lanjutan dan Pengerasan Jalan Jati Kampung Kujangsari tidak dilakukan pemotongan 30 % melainkan diserahkan seluruhnya setelah dipotong pajak 12%
PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 10 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa pemotongan 3% untuk operasional/administrasi Desa karena yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa sendiri yang merupakan adik dari Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA(Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya).

- Bahwa atas uang hasil pemotongan 30% Dana Bantuan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening T.A 2017 yakni sebesar Rp. 289.500.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) selaku Kepala Desa menyerahkan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) datang ke rumah Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA selaku Anggota Dewan Fraksi PAN Kabupaten Tasikmalaya di Desa Sukahening (kakak kandung Terdakwa) untuk menyerahkan uang hasil potongan 30 % dari sejumlah dana Bantuan Aspirasi Dewan Fraksi PAN (Saksi DENI SAGARA) yang diserahkan secara bertahap sesuai pencairan yakni pada saat pencairan kedua tanggal 27 Juli 2017, pencairan ketiga tanggal 03 Agustus 2018, pencairan keempat tanggal 10 Agustus 2018 dan pencairan kelima tanggal 25 Agustus 2018, dengan total Terdakwa menerima sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana potongan 30 % tersebut diminta oleh Terdakwa atas nama Saksi Deni Sagara selaku Anggota Dewan, yang menurut pengetahuan Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) Dana bantuan tersebut adalah dana Aspirasi dari Saksi Deni Sagara selaku Anggota Dewan Kabupaten Tasikmalaya, dan sisanya oleh Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) diberikan kepada pihak lain, walaupun Terdakwa menerima sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menandatangani Tanda Terima penyerahan hasil pemotongan tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) dan Saksi Lani Purwanti untuk kegiatan/pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati/ Pembangunan Lapang Jati (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 12 % yang diberikan secara bertahap yakni penyerahan pertama sebesar Rp. 512.049.496,- (lima ratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) pada saat pencairan pertama tanggal 20 Juli 2017 dan Rp. 367.950.504,-, (tiga ratus enam

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 11 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) pada saat pencairan terakhir tanggal 25 Agustus 2017, dan Terdakwa memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) saat penyerahan uang tanggal 20 Juli 2017 tersebut, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pekerjaan Pengerasan Jalan Jati Rt 04 Rw01 dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 12 %, dan sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta) untuk pembangunan MDT Cimuncang Rt 01 Rw04 (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak 12 %.

- Bahwa Terdakwa mengerjakan/melaksanakan Pembangunan TPT Lapang Jati di Desa Sukahening Tahun 2017 (anggaran Rp. 1 milyar) dengan swakelola padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menyebutkan khusus untuk pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan /atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
- Bahwa Terdakwa mengerjakan/melaksanakan Pembangunan TPT Lapang Jati di Desa Sukahening Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya Pembangunan TPT Lapang Jati dengan Volume : 700 m3 sebagai berikut:

| No | Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------------------|-------------------|
| I Belanja Modal material | | | | | |
| 1 | Batu belah | 1120 | m3 | Rp 134.694,00 | Rp 150.857.280,00 |
| 2 | Pasir pasang | 401 | m3 | Rp 134.694,00 | Rp 54.012.294,00 |
| 3 | Pasir urug | 36 | m3 | Rp 112.245,00 | Rp 4.040.820,00 |
| 4 | Semen | 2483 | zak | Rp 75.204,00 | Rp 186.731.532,00 |
| 5 | Kaso 5/7 | 40 | batang | Rp 16.837,00 | Rp 673.480,00 |
| 6 | Paku | 2 | kg | Rp 15.714,00 | Rp 31.428,00 |
| 7 | Pipa PVC | 200 | lente | Rp 10.102,00 | Rp 2.020.400,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 12 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------|-------|-----------------|---------------------|
| | 2" | | | | |
| 8 | Injuk | 18 | kg | Rp 33.673,00 | Rp 606.114,00 |
| 9 | Whell loader 1,0-1,8 m3 | 56 | hari | Rp 3.591.837,00 | Rp 201.142.872,00 |
| 10 | Crack loader 75-100hp. | 57 | hari | Rp 3.591.837,00 | Rp 204.734.709,00 |
| 11 | Vibrasitor y loader5-8t | 2 | hari | Rp 3.591.837,00 | Rp 7.183.674,00 |
| 12 | Papa kegiatan | 1 | unit | Rp 168.367,00 | Rp 168.367,00 |
| 13 | Prasasti | 1 | unit | Rp 561.224,00 | Rp 561.224,00 |
| 14 | Sekop | 1 | unit | Rp 84.184,00 | Rp 84.184,00 |
| 15 | Cangkul | 2 | unit | Rp 84.184,00 | Rp 168.368,00 |
| 16 | Garpu | 2 | unit | Rp 168.367,00 | Rp 336.734,00 |
| 17 | Ember | 10 | buah | Rp 11.224,00 | Rp 112.240,00 |
| 18 | Saringan pasir | 1 | unit | Rp 112.245,00 | Rp 112.245,00 |
| 19 | Benang | 5 | buah | Rp 5.612,00 | Rp 28.060,00 |
| 20 | Palu | 1 | unit | Rp 6.243,00 | Rp 46.243,00 |
| 21 | Selang | 20 | meter | Rp 7.857,00 | Rp 157.140,00 |
| II Pekerja | | | | | |
| 1 | Mobilisasi alat berat | 3 | ls | Rp 1.964.286,00 | Rp 5.892.858,00 |
| 2 | Tukang | 680 | HOK | Rp 78.751,00 | Rp 53.550.680,00 |
| 3 | Pekerja | 1882 | HOK | Rp 67.347,00 | Rp 126.747.054,00 |
| Jumlah | | | | | Rp 1.000.000.000,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 13 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melengkapi dengan dokumen perencanaan yang lengkap yaitu tidak adanya gambar rencana, standar rujukan Rencana Biaya dan analisa teknis, perhitungan volume rencana, penyelidikan tanah untuk kajian teknis struktur konstruksi yang akan dilaksanakan. Terdakwa juga tidak melengkapi dokumen pasca kegiatan pembangunan, yaitu tidak adanya Gambar terlaksana (*asbuilt drawing*), perhitungan volume kuantitas hasil pekerjaan (*back up data kuantitas*), bahkan dengan sengaja Terdakwa mengurangi volume pekerjaan dan mutu campuran yang digunakan pada TPT Lapang Jati Sukahening tidak sesuai dengan standardisasi mutu yang seharusnya, , sehingga berdasarkan Laporan hasil Pendampingan Tim Peninjau Lapangan pada Kegiatan Pembangunan TPT Lapang jati pada tanggal 13 Februari 2018 fisik bangunan tersebut beberapa bagian telah runtuh serta pada pasangan batu bronjong mengalami pergeseran sebagaimana surat laporan Nomor : 600/1112/DPIPR/2018 tanggal 19 Pebruari 2019.
- Bahwa untuk Pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati yang dilaksanakan oleh Terdakwatersebut berdasarkan Pemeriksaan Fisik pada Tanggal 11 Desember 2018 yang dilakukan oleh AhliCeng Ulumudin, ST, selaku Tenaga Ahli Struktur Gedung dan Jembatan sesuai Surat Tugas dari Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi danPengadaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 09/ST-LA/12/ 2018 Tanggal10 Desember 2018, dengan cara :
 - a. Tim mencermati Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) tentang Pekerjaan TPT Lapang Jati Desa Sukahening.
 - b. Melakukan Pemeriksaan Lapangan yang meliputi :
 - i. Pengukuran dan MC (*Mutual Chek*) pekerjaan 100%.
 - ii. Pengambilan sample di lapangan untuk di uji laboratorium.
 - b. Melakukan penghitungan volume hasil pemeriksaan (analisa) pekerjaan TPT Lapang Jati tersebut.
- Hasil Penghitungan Fisik Pekerjaan adalah sebagai berikut:

| N o | Uraian Pekerjaan | Sat | Vol | H.Sat (Rp) | Nilai (Rp) |
|--------|---|-----|--------|----------------|--------------------|
| 1. | Pasang Pondasi Batu Kali 15/20 1 Pc : 4 Ps | M3 | 248,19 | 344.592,0 0 | 85.524.288,00 |
| 2. | Pemakaian Alat Whell Loader Kap 1,0-1,8 m3 | Jam | 392 | 150.000,0 0 | 58.800.000,00 |
| 3. | Pemakaian Alat Crack Loader 75-100Hp | Jam | 399 | 450.000,0 0 | 179.550.000,0 0 |
| 4. | Pemakaian Vibrasitory | Jam | 14 | 240.000,0 | 3.360.000,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 14 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|-----------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| | Loader 5-8 ton | | | 0 | |
| 5. | Upah Tenaga Tukang | HOK | 148,91 | 78.751,00 | 11.727.126,41 |
| | | | 4 | | |
| 6. | Upah Tenaga Pekerja | HOK | 372,28 | 67.347,00 | 25.072.277,90 |
| | | | 5 | | |
| 7. | Pek Tambahan Bronjong | M3 | 167,22 | 260.367,5 | 43.538.653,35 |
| | Kawat | | | 0 | |
| | Nilai Fisik Terpasang | | | | 407.572.345,6 |
| | | | | | 6 |
| | Dibulatkan | | | | 407.752.346,0 |
| | | | | | 0 |

- Bahwa dari Barang bukti atau sample yang diambil dari TPT Lapang Jati Desa Sukahening sesuai dengan pengujian kuat tekan beton kubus SNI 03-1974-1990 dari Uji Lab. Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya mempunyai hasil Kuat Tekan sebesar 500 Kg/m² sedangkan untuk Kuat Tekan TPT Lapang Jati berkisar antara 1.000 Kg/m² sampai dengan 1.100 Kg/m² sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu campuran yang digunakan pada TPT Lapang Jati Sukahening tidak sesuai dengan standardisasi mutu yang seharusnya.
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sebagai pelaksana Pembangunan TPT Lapangan Jatidari Bendahara Desa Sukahening (Saksi Lani Purwanti) dibandingkan dengan Hasil Penghitungan Fisik oleh Tenaga Ahli Struktur Gedung dan Jembatan tersebut, terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp472.427.654,00, (empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

| | |
|---|-------------------------|
| - Dana yang diserahkan berdasarkan kuitansi | Rp880.000.000,00 |
| - Realisasi fisik pekerjaan menurut Tenaga Ahli | Rp407.752.346,00 |
| Kekurangan pelaksanaan pekerjaan | <u>Rp472.427.654,00</u> |
- Bahwa walaupun nilai nominal yang diterima oleh pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang disebabkan adanya pemotongan anggaran sebesar 45 % sebagaimana yang tertera di dalam Buku Kas (off) yang dibuat oleh Sekertaris Desa (Saksi Ade Yan Sagara) namun Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) memerintahkan Sekertaris Desa (Saksi Ade Yan Sagara) untuk membuat SPJ dimana SPJ tersebut yang seharusnya adalah tugas bendahara, oleh karena itu SPJ yang dibuat oleh Saksi Ade Yan Sagara tidak benar (fiktif) karena tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 15 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 (tanpa tanggal) Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Sarana Prasarana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 Nomor 157/Ds-Skh/X/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui DPMDPA - KB Kabupaten Tasikmalaya. LPJ yang dibuat oleh Sekretaris Desa (Saksi Ade Yan Sagara) atas Perintah Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) tersebut telah disesuaikan dengan anggaran tersedia untuk 23 kegiatan senilai Rp2.140.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Kegiatan/Lokasi | Nilai (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Dam dan Saluran Air Cikujang 1 | 50.000.000,00 |
| 2 | Saluran Air Citembok, Kelangsari | 30.000.000,00 |
| 3 | Saluran Air Cibarani, Nagaraherang | 50.000.000,00 |
| 4 | TPT Saluran Air Sawah Lega Pasirgede | 50.000.000,00 |
| 5 | Pembangunan Gang Penjul, Sukahening | 30.000.000,00 |
| 6 | Jalan Lingkungan Gang Muhyi, Kelangsari | 20.000.000,00 |
| 7 | Jalan Lingkungan Gang Hudri Kp Cihanyir | 20.000.000,00 |
| 8 | Jembatan Pangdepaan, Anggeukleung | 50.000.000,00 |
| 9 | Pengerasan Jalan Jati. Kp. Kujangsari | 25.000.000,00 |
| | Pembangunan Kapasitas Kantor Desa | 115.000.000,00 |
| 10 | (Lanjutan) | |
| 11 | Jalan Lingkungan Gang Madrasah Ciptamurni | 70.000.000,00 |
| 12 | Majelis Taklim Al Ikhlas Cibanaragung | 30.000.000,00 |
| 13 | Sarana Perlengkapan Desa | 10.000.000,00 |
| 14 | Pembangunan MDT Cimuncang (Lanjutan) | 10.000.000,00 |
| 15 | Permbangunan MDT. Al Hidayah Kp Cihanyir | 20.000.000,00 |
| 16 | Pembangunan MDT Cimuncang (Lanjutan) | 150.000.000,00 |
| 17 | Rehab MDT. Al Hidayah Kp Cihanyir | 50.000.000,00 |
| 18 | Rehab Majelis Taklim Nurul Iman | 210.000.000,00 |
| 19 | RTH LIbu Komaraiah, Cibanaragung | 15.000.000,00 |
| 20 | RTLH Ibu Yayah, Pasirgede | 15.000.000,00 |
| 21 | Bale Kampung Anggeukleung | 50.000.000,00 |
| 22 | Bale Kampung Pasirgede | 70.000.000,00 |
| 23 | Pembangunan Lapang Jati (Lanjutan) | 1.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 2.140.000.000,00 |

- Bahwa Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dana dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1) Pasal 24 ayat (1) dan (3);

- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 16 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Pasal 25 ayat (1): Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 3) Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaranyang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan denganmempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- 4) Pasal 31: Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajaklainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yangdipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus memenuhi azas :
 - a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa;
 - e. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
 - a. Bertanggung jawab;

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 17 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
- c. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** selaku Anggota Pelaksana Teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Tahun 2017 bersama-sama dengan Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)**, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 878.747.654,00 (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dari oleh BPKP Perwakilan Prov. Jawa Barat Nomor : SR – 1071/PW10/5/2018 tanggal 27 Desember 2018.

-----Perbuatan Terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** bersama-sama dengan Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** selaku Anggota Pelaksana Teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening, Nomor : 14/Kep-07SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 November 2016 bersama-sama dengan Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 18 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yakni menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp. 719.927.654,00 (tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya masing-masing sekitar sejumlah itu, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yakni mengurangi mutu dan volume pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati/ Pembangunan Lapang Jati (Lanjutan) dan menerima hasil pemotongan terhadap anggaran Bantuan Keuangan untuk Desa Sukahening Tahun 2017, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp 878.747.654,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR – 1071/PW10/5/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 111 Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 pada salah satu mata anggarannya terdapat pengalokasian Anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 73.692.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- Bahwa ketentuan yang menjadi pedoman dalam pemberian Bantuan Keuangan Kepada Desa pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana Prasarana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa ketentuan dan kelengkapan pengajuan dan pencairan Dana Bantuan Keuangan (dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya) Untuk Desa sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana Prasarana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Kepala DPMDPA dan KB Kabupaten Tasikmalaya, adalah :
 - a. Proposal Pengajuan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 19 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proposal Pengajuan Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa mengajukan proposal setelah diverifikasi kelengkapan/kesesuaian Usulan dan direkomendasi oleh Camat.
2. Proposal pengajuan ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya dengan tembusan kepada DPMDPA dan KB Kab. Tasikmalaya per-Mei 2016
3. Proposal dilengkapi dengan :
 - a. Surat rekomendasi dari Camat
 - b. Analisa, RAB setiap Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Berita Acara pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan SK Kepala Desa tentang pengangkatan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 - d. Perdes RPJMDes, RKPDes, APBDes beserta lampirannya.
 - e. Foto 0%
 - f. Desain Gambar Kegiatan

b. Proposal Pencairan

Penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui BPKAD Kab. Tasikmalaya dengan tembusan disampaikan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana oleh Pemerintah Desa dan diketahui Camat tertanggal 25- Mei- 2017
2. Fakta Integritas rangkap 4(empat), 1 bermaterai 6.000,-.
3. Kwitansi rangkap 4(empat), 1 bermaterai 6.000,-.
4. RAB setiap kegiatan dan jadwal kegiatan.
5. Nomor rekening Pemerintahan Desa.
6. Foto 0%

Bahwa Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** selaku Kepala Desa Sukahening pada bulan Mei 2016 (tanpa tanggal), membuat Surat (proposal) Nomor 147.24/17/Ds/2016 perihal Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, dengan rincian:

| No | Nama Kegiatan/Lokasi | Ukuran | Nilai(Rp) |
|----|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Dam dan Saluran Air Cikujang 1 | 275x0,8x1 m | 50.000.000,00 |
| | Saluran Air | | 30.000.000,00 |
| 2 | Citembok, Kelengsari | 200x0,4x1m | |
| 3 | Saluran Air Cibarani, | 300x200x0,8x1 | 50.000.000,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 20 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|--|---------------|-----------------|
| | NagaraHerang | m | |
| | TPT Saluran Air Sawah | | 50.000.000,00 |
| 4 | LegaPasirgede | 300x0,8x1m | |
| | Pembangunan Gang | | 30.000.000,00 |
| 5 | Penjul,Sukahening | 200x0,4x1m | |
| | Jalan Lingkungan Gang | | 20.000.000,00 |
| 6 | Muhyi, Keleng Sari | 200x1x0,1m8 | |
| | Jalan Lingkungan Gang Hudri | | 20.000.000,00 |
| 7 | Kp Cihanyir | 200x1x0,1m | |
| | Jembatan | | 50.000.000,00 |
| 8 | Pangdepaan,Anggeukleung | 4x2x3m | |
| | Pengerasan Jalan Jati. Kp. | | 25.000.000,00 |
| 9 | Kujangsari | 100x2,5x0,1m | |
| 10 | Pembangunan Kapasitas Kantor Desa (Lanjutan) | Lt.2 | 115.000.000,00 |
| | Jalan Lingkungan Gang | | 70.000.000,00 |
| 11 | Madrasah Ciptamuri | 300x1,2x0,2m | |
| | Majelis Taklim Al Ikhlas | | 30.000.000,00 |
| 12 | Cibanaragung | 7x8x3m | |
| 13 | Sarana Perlengkapan Desa | Fm | 10.000.000,00 |
| | Pembangunan MDT | | 10.000.000,00 |
| 14 | Cimuncang (Lanjutan) | 150x1,2x0,1m | |
| | Pembangunan MDT.AI | | 20.000.000,00 |
| 15 | Hidayah Kp Cihanyir | 64 unit | |
| | Pembangunan MDT | | 150.000.000,00 |
| 16 | Cimuncang (Lanjutan) | 12x4m(dua Lt) | |
| | Rehab MDT.AI Hidayah Kp | | 50.000.000,00 |
| 17 | Cihanyir | 12x4m | |
| | Rehab Majelis Taklim Nurul | | 210.000.000,00 |
| 18 | Iman | 9x7x6m | |
| | RTHLIbu Komaraiah, | | 15.000.000,00 |
| 19 | Cibanaragung | 9x6x3m | |
| 20 | RTLH Ibu Yayah, Pasirgede | 7x5x3m | 15.000.000,00 |
| 21 | Bale Kampung Anggeukleung | 6x45x3m | 50.000.000,00 |
| 22 | Bale Kampung Pasirgede | 6x4x3m | 70.000.000,00 |
| | Pembangunan Lapang | | 1.000.000.000,0 |
| 23 | Jati(Lanjutan) | 115x51m | 0 |
| | JUMLAH | | 2.140.000.000,0 |
| | | | 0 |

- Bahwa kemudian pada Tanggal 28 November 2016, Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** menerbitkan Keputusan Nomor 147/Kep.-07/SK-KADES/V/2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sebagai berikut :

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Jabatan | : | Nama |
| Kepala Desa/Penanggungjawab | : | Uwon Dartiwan, S.Pd |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 21 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) | : | Haris Subarna |
| Sekretaris | : | Aan Kartasasmita, Lc |
| Bendahara | : | Ansorudin,S.Ag |
| Anggota | : | 1. Bahari Muslim |
| | | 2. Ai Rohayati |
| | | 3. Kusnawan |
| | | 4. Rudiana, S.Pd |
| | | 5. Jajah Sudrajat |
| | | 6.Teddy Ramdhansyah,S.Si |
| | | 7. Yani Srihandayani |

Keputusan tersebut dilampirkan dalam Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Desa (Proposal), namun kemudian Terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** meminta kepada Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** agar yang bersangkutan menjadi pelaksana kegiatan yang mengerjakan pekerjaan Pengerasan Jalan Jati Rt 04 Rw01 dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pembangunan MDT Cimuncang Rt 01 Rw04 (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kegiatan/pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati/ Pembangunan Lapang Jati (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), padahal Terdakwa saat itu bukan warga Desa Sukahening namun beralamat di Indhiang Kota Tasikmalaya, sehingga kemudian agar Terdakwa dapat melaksanakan kegiatan pekerjaan tersebut kemudian keputusan tersebut diubah oleh Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 14/Kep.-07/SK-KADES/XI/2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan memasukkan nama Terdakwa sebagai Pelaksana Teknis Tim Pengelola Kegiatan (TPK) padahal Terdakwa, sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|
| Jabatan | : | Nama |
| Kepala Desa/ Penanggungjawab | : | Uwon Dartiwan, S.Pd |
| Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) | : | Haris Subarna |
| Sekretaris | : | Aan Kartasasmita, Lc |
| Bendahara | : | Ansorudin, S.Ag |
| Anggota : | | |
| Pelaksana Teknis: | : | 1. Mumu Zenal Mutaqin |
| | | 2. FARID GOJALI |
| Pelaksana Lokal | : | 1. Bahari Muslim |
| | | 2. Ai Rohayati |
| | | 3. Kusnawan |
| | | 4. Rudiana, S.Pd |
| | | 5. Jajah Sudrajat |
| | | 6. Teddy Ramdhansyah, S.Si |
| | | 7. Yani Srihandayani |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 22 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** selaku Anggota Pelaksana Teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Tahun 2017 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening, Nomor : 14/Kep-07SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 November 2016 memiliki tugas sesuai Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana Prasarana Desa Tahun Anggaran 2017 dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut :
 1. Melaksanakan setiap tahapan kegiatan;
 2. Mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Bantuan Keuangan Perdesaan Sarana Prasarana Desa secara terbuka melibatkan masyarakat mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pemeliharaan hasil kegiatan.
 3. Secara teknis tugas dimaksud mengikuti Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan/atau unsur masyarakat yang dianggap mewakili untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, dimana pengangkatan Terdakwa sebagai Anggota Pelaksana Teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Tahun 2017 tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam
- Bahwa kemudian tanggal 24 Mei 2017, Bupati Tasikmalaya menerbitkan Keputusan Nomor 140/Kep.205-DPMDPAKB/2017 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, dimana Desa Sukahening termasuk dalam Daftar Desa Penerima Keuangan Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017, dengan total anggaran sebesar Rp. 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah).
- Kemudian pada bulan Mei 2017 (tanpa tanggal) **Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** membuat Surat Nomor 157.25/09/Ds/2017 perihal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa yang diketahui oleh Camat Sukahening. Surat tersebut ditujukan Kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tasikmalaya dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMDPA–KB) Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp2.140.000.000,00, (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) dengan lampiran:

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 23 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran);
- ✓ Pakta Integritas yang ditandatangani Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku Kepala Desa Sukahening;
- ✓ RAB untuk 23 kegiatan;
- ✓ Rekening Bank (Pemerintah Desa) Nomor 0583100107323 pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Rajapolah;
- ✓ Fotocopy KTP atas nama Uwon Dartiwan,S.Pd, selaku Kepala Desa Sukahening dan atas nama Lani Purwanti selaku Bendahara Desa Sukahening.

- Bahwa kemudian dilakukan proses pencairan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa pada Bendahara Pengeluaran PPKD/Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) BPPKAD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp2.605.000.000,00 untuk 6 (enam) desa, termasuk Desa Sukahening dilaksanakan melalui penerbitan:

4) SPP Nomor 0740/SPP-SL Tahun 2017 Tanggal 13 Juli 2017.

5) SPM Nomor 0740/SPM-SL Tahun 2017 Tanggal 13 Juli 2017.

6) SP2D Nomor 078/SL/BK/2017 Tanggal 17 Juli 2017.

dengan rincian:

| N o | Desa | Bank BJB | No.Rekening | Jumlah (Rp) |
|--------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Karangkamulya | KCP Rajapolah | 003386499510 0 | 25.000.000,00 |
| 2 | Ciampenan | KCP Tasikmalaya | 003386499510 0 | 90.000.000,00 |
| 3 | Citalahap | KCP Tasikmalaya | 000164852710 0 | 140.000.000,00 |
| 4 | Sukahening | KCP Rajapolah | 058310010732 3 | 2.140.000.000,000 |
| 5 | Melatisuka | KCP Manonjaya | 000548956310 0 | 156.000.000,00 |
| 6 | Manggungjaya | KCP Manonjaya | 058310013248 6 | 55.000.000,00 |
| | Jumlah | | | 2.605.000.000,00 |

Catatan : Desa Sukahening pada urutan nomor 4

- Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2017, sesuai Rekening Koran Pemdes Sukahening di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Nomor 0583100107323 uang Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah masuk ke Rekening Pemerintah Desa Sukahening sebesar Rp2.140.000.000,00 (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah).

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 24 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Rekening Koran Pemdes Sukahening di Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Rajapolah Nomor 0583100107323 penarikan Dana Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Desa Sukaherang adalah sebagai berikut:

| No | Tanggal | Penerimaan (Rp) | Penarikan/ Penggunaan (Rp) | Saldo Dana (Rp) |
|----|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 17/07/2017 | 2.140.000.000,00 | | 2.140.000.000,00 |
| 2 | 20/07/2017 | | 512.049.496,00 | 1.627.950.504,00 |
| 3 | 27/07/2017 | | 246.723.500,00 | 1.381.227.004,00 |
| 4 | 03/08/2017 | | 440.000.000,00 | 941.227.004,00 |
| 5 | 10/08/2017 | | 390.000.000,00 | 551.227.004,00 |
| 6 | 25/08/2017 | | 551.287.000,00 | 0 |
| | Jumlah | 2.140.000.000,00 | 2.140.000.000,00 | 0 |

- Bahwa pada setiap pencairan anggaran Terdakwa meminta kepada Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) untuk melakukan pemotongan sebesar 30 % dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan dalih akan diserahkan kepada Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA selaku anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Fraksi PAN yang dianggap berjasa atas adanya anggaran kegiatan tersebut, dimana Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA merupakan kakak kandung Terdakwa, dan kemudian Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) yang mengira bahwa dana tersebut merupakan "dana aspirasi" dari Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA kemudian memerintahkan Saksi Lani Purwanti selaku Perangkat Desa Kaur Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa Sukahening untuk melakukan pemotongan anggaran dan mengumpulkannya sebelum diserahkan kepada Panitia Lokal/Kawil/TPK yaitu sebesar 30 % untuk Anggota Dewan yang mengusulkan dana Aspirasi yang merupakan komitmen Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) dengan pihak anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya serta potongan lainnya yakni sebesar 12 % untuk Pajak dan sebesar 3 % untuk Operasional/Administrasi Desa (total pemotongan 45%) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama Kegiatan/Lokasi | Dalam ribuan rupiah | | | | Diserahkan ke Kawil (Rp) |
|----|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| | | Anggaran | Pajak (12%) | Dewan (30%) | Opr/Adm Desa (3%) | |
| 1. | Dam dan Saluran Air Kampung Cikujang I | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 2. | Saluran Air Citebok Kampung Kelengsari | 30.000 | 3.600 | 9.000 | 900 | 16.500 |
| 3. | Saluran Air Kampung | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 25 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----|--|---------|--------|--------|-------|---------|
| | Cibarani. | | | | | |
| 4. | TPT Saluran Air Sawah Lega Kampung Pasirgede | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 5. | Pembangunan Gang Penjul Kampung Sukahening. | 30.000 | 3.600 | 9.000 | 900 | 16.500 |
| 6. | Jalan Lingkungan Gang Muhyi Kampung Kelongsari | 20.000 | 2.400 | 6.000 | 600 | 11.000 |
| 7. | Jalan Lingkungan Gang Hudri Kampung Cihanyir | 20.000 | 2.400 | 6.000 | 600 | 11.000 |
| 8. | Jembatan Pangdepaan Kampung Anggeukleung | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 9. | Pengerasan Jalan Jati Kampung Kujangsari. | 25.000 | 3.000 | - | - | 22.000 |
| 10. | Pembangunan Kapasitas Kantor Desa | 115.000 | 13.800 | 34.500 | - | 66.700 |
| 11. | Jalan Lingkungan/Gang Madrasah Ciptamurni | 70.000 | 8.400 | 21.000 | 2.100 | 38.500 |
| 12. | Majelis Taqlim Al- Ikhlas Kampung Cibanaragung | 30.000 | 3.600 | 9.000 | 900 | 16.500 |
| 13. | Sarana Perlengkapan Desa | 10.000 | 1.200 | 3.000 | 300 | 5.500 |
| 14. | Jalan Lingkungan Gang Rifai Kampung Anggeukleung | 10.000 | 1.200 | 3.000 | 300 | 5.500 |
| 15. | Mebeler MDT Al- Falalah Kampung Pasirgede. | 20.000 | 2.400 | 6.000 | 600 | 11.000 |
| 16. | Pembangunan MDT Kampung Cimuncang lanjutan. | 150.000 | 18.000 | - | - | 132.000 |
| 17. | Rehab MDT Al- Hidayah Kampung | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 26 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| | Cihanyir | | | | | |
| 18. | Pembangunan Majelis Taqlim Nurul Imam Kampung Anggeukleung | 210.000 | 25.200 | 63.000 | - | 121.800 |
| 19. | Rutilahu Ibu Komariah Kampung Cibanaragung | 15.000 | 1.800 | 4.500 | 450 | 8.250 |
| 20. | Rutilahu Ibu Yayah Kampung Pasirgede | 15.000 | 1.800 | 4.500 | 450 | 8.250 |
| 21. | Balai Kampung Anggeukleung | 50.000 | 6.000 | 15.000 | 1.500 | 27.500 |
| 22. | Balai Kampung Pasirgede. | 70.000 | 8.400 | 21.000 | 2.100 | 38.500 |
| 23. | TPT Lapang Jati Kampung Kujangsari | 1.000.000 | 120.000 | - | - | 880.000 |
| Jumlah | | 2.140.000 | 256.800 | 289.500 | 19.200 | 1.574.500 |

- Bahwa untuk pemotongan sebesar 30% yang dilakukan oleh Saksi Lani Purwanti tersebut sebagai komitmen SaksiUWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) untuk Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan terkumpul sebesar Rp. 289.500.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang mana untuk 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa yakni TPT Lapang Jati Kampung Kujangsari, Pembangunan MDT Kampung Cimuncang lanjutan dan Pengerasan Jalan Jati Kampung Kujangsari tidak dilakukan pemotongan 30 % melainkan diserahkan seluruhnya setelah dipotong pajak 12% dan tanpa pemotongan 3% untuk operasional/administrasi Desa karena yang melaksanakan pekerjaan adalah Terdakwa sendiri yang merupakan adik dari Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA (Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya).
- Bahwa atas uang hasil pemotongan 30% Dana Bantuan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening T.A 2017 yakni sebesar Rp. 289.500.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya SaksiUWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) selaku Kepala Desa menyerahkan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa meminta SaksiUWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) datang ke rumah Saksi DENI RAMDANI, S.Fil alias DENI SAGARA selaku Anggota Dewan Fraksi PAN Kabupaten Tasikmalaya di Desa Sukahening (kakak kandung Terdakwa) untuk menyerahkan uang hasil potongan 30 % dari sejumlah dana Bantuan Aspirasi Dewan Fraksi PAN (Saksi DENI SAGARA) yang diserahkan secara bertahap

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 27 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pencairan yakni pada saat pencairan kedua tanggal 27 Juli 2017, pencairan ketiga tanggal 03 Agustus 2018, pencairan keempat tanggal 10 Agustus 2018 dan pencairan kelima tanggal 25 Agustus 2018, dengan total Terdakwa menerima sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana potongan 30 % tersebut diminta oleh Terdakwa atas nama Saksi Deni Sagara selaku Anggota Dewan, yang menurut pengetahuan Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) Dana bantuan tersebut adalah dana Aspirasi dari Saksi Deni Sagara selaku Anggota Dewan Kabupaten Tasikmalaya, dan sisanya oleh Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) diberikan kepada pihak lain, walaupun Terdakwa menerima sebesar Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mau menandatangani Tanda Terima penyerahan hasil pemotongan tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) dan Saksi Lani Purwanti untuk kegiatan/pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati/ Pembangunan Lapang Jati(Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 12 % yang diberikan secara bertahap yakni penyerahan pertama sebesar Rp. 512.049.496,- (lima ratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) pada saat pencairan pertama tanggal 20 Juli 2017 dan Rp. 367.950.504,-, (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) pada saat pencairan terakhir tanggal 25 Agustus 2017, dan Terdakwa memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) saat penyerahan uang tanggal 20 Juli 2017 tersebut, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari Saksi Saksi UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk pekerjaan Pengerasan Jalan Jati Rt 04 Rw 01 dengan anggaran Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar 12 %, dan sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta) untuk pembangunan MDT Cimuncang Rt 01 Rw04 (Lanjutan) dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak 12 %.
- Bahwa Terdakwa mengerjakan/melaksanakan Pembangunan TPT Lapang Jati di Desa Sukahening Tahun 2017 (anggaran Rp. 1 milyar) dengan swakelola

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 28 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa menyebutkan khusus untuk pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan /atau peralatan berat tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.

- Bahwa Terdakwa mengerjakan/melaksanakan Pembangunan TPT Lapang Jati di Desa Sukahening Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Anggaran Biaya Pembangunan TPT Lapang Jati dengan Volume : 700 m3 sebagai berikut:

| No. | Uraian | Vol. | Satuan | Harga Satuan (Rp.) | Jumlah (Rp.) |
|-----|-------------------------|------|--------|--------------------|-------------------|
| I | Belanja Modal material | | | | |
| 1 | Batu belah | 1120 | m3 | Rp 134.694,00 | Rp 150.857.280,00 |
| 2 | Pasir pasang | 401 | m3 | Rp 134.694,00 | Rp 54.012.294,00 |
| | | | | . | . |
| 3 | Pasir urug | 36 | m3 | Rp 112.245,00 | Rp 4.040.820,00 |
| 4 | Semen | 2483 | zak | Rp 75.204,00 | Rp 186.731.532,00 |
| 5 | Kaso 5/7 | 40 | batang | Rp 16.837,00 | Rp 673.480,00 |
| 6 | Paku | 2 | kg | Rp 15.714,00 | Rp 31.428,00 |
| 7 | Pipa PVC 2" | 200 | lente | Rp 10.102,00 | Rp 2.020.400,00 |
| 8 | Injuk | 18 | kg | Rp 33.673,00 | Rp 606.114,00 |
| 9 | Whell loader 1,0-1,8 m3 | 56 | hari | Rp 3.591.837,00 | Rp 201.142.872,00 |
| | | | | . | . |
| 10 | Crack loader 75-100hp. | 57 | hari | Rp 3.591.837,00 | Rp 204.734.709,00 |
| | | | | . | . |
| 11 | Vibratory loader 5-8t | 2 | hari | Rp 3.591.837,00 | Rp 7.183.674,00 |
| | | | | . | . |
| 12 | Papa kegiatan | 1 | unit | Rp 168.367,00 | Rp 168.367,00 |
| | | | | . | . |
| 13 | Prasasti | 1 | unit | Rp 561.224,00 | Rp 561.224,00 |
| | | | | . | . |
| 14 | Sekop | 1 | unit | Rp 84.184,00 | Rp 84.184,00 |
| | | | | . | . |
| 15 | Cangkul | 2 | unit | Rp 84.184,00 | Rp 168.368,00 |
| | | | | . | . |
| 16 | Garpu | 2 | unit | Rp 168.367,00 | Rp 336.734,00 |
| | | | | . | . |
| 17 | Ember | 10 | buah | Rp 11.224,00 | Rp 112.240,00 |
| | | | | . | . |
| 18 | Saringan pasir | 1 | unit | Rp 112.245,00 | Rp 112.245,00 |
| | | | | . | . |
| 19 | Benang | 5 | buah | Rp 5.612,00 | Rp 28.060,00 |
| | | | | . | . |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 29 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|------|-------|-----------------|---------------------|
| 20 | Palu | 1 | unit | Rp 6.243,00 | Rp 46.243,00 |
| 21 | Selang | 20 | meter | Rp 7.857,00 | Rp 157.140,00 |
| II | Pekerja | | | | |
| 1 | Mobilisasi alat berat | 3 | ls | Rp 1.964.286,00 | Rp 5.892.858,00 |
| 2 | Tukang | 680 | HOK | Rp 78.751,00 | Rp 53.550.680,00 |
| 3 | Pekerja | 1882 | HOK | Rp 67.347,00 | Rp 126.747.054,00 |
| Jumlah | | | | | Rp 1.000.000.000,00 |

- Bahwa dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak melengkapi dengan dokumen perencanaan yang lengkap yaitu tidak adanya gambar rencana, standar rujukan Rencana Biaya dan analisa teknis, perhitungan volume rencana, penyelidikan tanah untuk kajian teknis struktur konstruksi yang akan dilaksanakan. Terdakwa juga tidak melengkapi dokumen pasca kegiatan pembangunan, yaitu tidak adanya Gambar terlaksana (*asbuilt drawing*), perhitungan volume kuantitas hasil pekerjaan (*back up data kuantitas*), bahkan dengan sengaja Terdakwa mengurangi volume pekerjaan dan mutu campuran yang digunakan pada TPT Lapang Jati Sukahening tidak sesuai dengan standardisasi mutu yang seharusnya, , sehingga berdasarkan Laporan hasil Pendampingan Tim Peninjau Lapangan pada Kegiatan Pembangunan TPT Lapang jati pada tanggal 13 Februari 2018 fisik bangunan tersebut beberapa bagian telah runtuh serta pada pasangan batu bronjong mengalami pergeseran sebagaimana surat laporan Nomor : 600/1112/DPIPR/2018 tanggal 19 Pebruari 2019.

- Bahwa untuk Pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tebing) Lapang Jati yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan Pemeriksaan Fisik pada Tanggal 11 Desember 2018 yang dilakukan oleh Ahli Ceng Ulumudin, ST, selaku Tenaga Ahli Struktur Gedung dan Jembatan sesuai Surat Tugas dari Lintas Asosiasi Jasa Konstruksi danPengadaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 09/ST-LA/12/ 2018 Tanggal10 Desember 2018, dengan cara :

- a. Tim mencermati Dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) tentang Pekerjaan TPT Lapang Jati Desa Sukahening.
- b. Melakukan Pemeriksaan Lapangan yang meliputi :
 - i. Pengukuran dan MC (*Mutual Chek*) pekerjaan 100%.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 30 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pengambilan sample di lapangan untuk di uji laboratorium.
- c. Melakukan penghitungan volume hasil pemeriksaan (analisa) pekerjaan TPT Lapang Jati tersebut.
 - Hasil Penghitungan Fisik Pekerjaan adalah sebagai berikut:

| N o | Uraian Pekerjaan | Sat | Vol | H.Sat (Rp) | Nilai (Rp) |
|--------|---|-----|-------------|----------------|--------------------|
| 1. | Pasang Pondasi Batu Kali 15/20 1 Pc : 4 Ps | M3 | 248,19 | 344.592,0 0 | 85.524.288,00 |
| 2. | Pemakaian Alat Whell Loader Kap 1,0-1,8 m3 | Jam | 392 | 150.000,0 0 | 58.800.000,00 |
| 3. | Pemakaian Alat Crack Loader 75-100Hp | Jam | 399 | 450.000,0 0 | 179.550.000,0 0 |
| 4. | Pemakaian Vibratory Loader 5-8 ton | Jam | 14 | 240.000,0 0 | 3.360.000,00 |
| 5. | Upah Tenaga Tukang | HOK | 148,91 4 | 78.751,00 | 11.727.126,41 |
| 6. | Upah Tenaga Pekerja | HOK | 372,28 5 | 67.347,00 | 25.072.277,90 |
| 7. | Pek Tambahan Bronjong Kawat | M3 | 167,22 | 260.367,5 0 | 43.538.653,35 |
| | Nilai Fisik Terpasang | | | | 407.572.345,6 6 |
| | Dibulatkan | | | | 407.752.346,0 0 |

- Bahwa dari Barang bukti atau sample yang diambil dari TPT Lapang Jati Desa Sukahening sesuai dengan pengujian kuat tekan beton kubus SNI 03-1974-1990 dari Uji Lab. Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya mempunyai hasil Kuat Tekan sebesar 500 Kg/m² sedangkan untuk Kuat Tekan TPT Lapang Jati berkisar antara 1.000 Kg/m² sampai dengan 1.100 Kg/m² sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu campuran yang digunakan pada TPT Lapang Jati Sukahening tidak sesuai dengan standardisasi mutu yang seharusnya.
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa sebagai pelaksana Pembangunan TPT Lapangan Jati dari Bendahara Desa Sukahening (Saksi Lani Purwanti) dibandingkan dengan Hasil Penghitungan Fisik oleh Tenaga Ahli Struktur Gedung dan Jembatan tersebut, terdapat kekurangan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp472.427.654,00, (empat ratus tujuh puluh dua juta empat

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 31 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

| | |
|---|-------------------------|
| - Dana yang diserahkan berdasarkan kuitansi | Rp880.000.000,00 |
| - Realisasi fisik pekerjaan menurut Tenaga Ahli | Rp407.752.346,00 |
| Kekurangan pelaksanaan pekerjaan | <u>Rp472.427.654,00</u> |

- Bahwa walaupun nilai nominal yang diterima oleh pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan nominal yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan yang disebabkan adanya pemotongan anggaran sebesar 45 % sebagaimana yang tertera di dalam Buku Kas (off) yang dibuat oleh Sekertaris Desa (Saksi Ade Yan Sagara) namun SaksiUWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) memerintahkan Sekertaris Desa (Saksi Ade Yan Sagara) untuk membuat SPJ dimana SPJ tersebut yang seharusnya adalah tugas bendahara, oleh karena itu SPJ yang dibuat oleh Saksi Ade Yan Sagara tidak benar (fiktif) karena tidak sesuai dengan anggaran yang sebenarnya.
- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 (tanpa tanggal) SaksiUWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Bantuan Sarana Prasarana Desa dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 Nomor 157/Ds-Skh/X/2017 yang ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya melalui DPMDPA - KB Kabupaten Tasikmalaya. LPJ yang dibuat oleh Sekretaris Desa (Saksi Ade Yan Sagara) atas Perintah SaksiUWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm) tersebut telah disesuaikan dengan anggaran tersedia untuk 23 kegiatan senilai Rp2.140.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Nama Kegiatan/Lokasi | Nilai (Rp) |
|----|---|----------------|
| 1 | Dam dan Saluran Air Cikujang 1 | 50.000.000,00 |
| 2 | Saluran Air Citembok, Kelengsari | 30.000.000,00 |
| 3 | Saluran Air Cibarani, Nagaraherang | 50.000.000,00 |
| 4 | TPT Saluran Air Sawah Lega Pasirgede | 50.000.000,00 |
| 5 | Pembangunan Gang Penjul, Sukahening | 30.000.000,00 |
| 6 | Jalan Lingkungan Gang Muhyi, Kelengsari | 20.000.000,00 |
| 7 | Jalan Lingkungan Gang Hudri Kp Cihanyir | 20.000.000,00 |
| 8 | Jembatan Pangdepaan, Anggeukleung | 50.000.000,00 |
| 9 | Pengerasan Jalan Jati. Kp. Kujangsari | 25.000.000,00 |
| | Pembangunan Kapasitas Kantor Desa | 115.000.000,00 |
| 10 | (Lanjutan) | |
| 11 | Jalan Lingkungan Gang Madrasah Ciptamurni | 70.000.000,00 |
| 12 | Majelis Taklim Al Ikhlas Cibanaragung | 30.000.000,00 |
| 13 | Sarana Perlengkapan Desa | 10.000.000,00 |
| 14 | Pembangunan MDT Cimuncang (Lanjutan) | 10.000.000,00 |
| 15 | Permbangunan MDT. Al Hidayah Kp Cihanyir | 20.000.000,00 |

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 32 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--------------------------------------|-------------------------|
| 16 | Pembangunan MDT Cimuncang (Lanjutan) | 150.000.000,00 |
| 17 | Rehab MDT.Ai Hidayah Kp Cihanyir | 50.000.000,00 |
| 18 | Rehab Majelis Taklim Nurul Iman | 210.000.000,00 |
| 19 | RTHLIbu Komaraiah, Cibanaragung | 15.000.000,00 |
| 20 | RTLH Ibu Yayah, Pasirgede | 15.000.000,00 |
| 21 | Bale Kampung Anggeukleung | 50.000.000,00 |
| 22 | Bale Kampung Pasirgede | 70.000.000,00 |
| 23 | Pembangunan Lapang Jati(Lanjutan) | 1.000.000.000,00 |
| | Jumlah | 2.140.000.000,00 |

- Bahwa Penggunaan Bantuan Keuangan yang Bersumber Dana dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku antara lain:

1. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- 1) Pasal 24 ayat (1) dan (3);
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 2) Pasal 25 ayat (1): Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desaselain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 3) Pasal 27 ayat (3) : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaranyang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan denganmempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagaipertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- 4) Pasal 31: Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajaklainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yangdipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

Pasal 3 ayat (1) dan (2):

- Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus memenuhi azas :
 - a. efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 33 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
 - d. pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa;
 - f. gotong royong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - g. akuntabel yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
 - a. Bertanggung jawab;
 - b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
 - c. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa **FARID GOJALIBin UMAR ISMAIL** selaku Anggota Pelaksana Teknis di Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening Tahun 2017 bersama-sama dengan Saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)**, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 878.747.654,00 (Delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017 Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dari oleh BPKP Perwakilan Prov. Jawa Barat Nomor : SR – 1071/PW10/5/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Perbuatan Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL**, bersama-sama dengan saksi **UWON DARTIWAN, S.Pd Bin DAHMAT (alm)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 34 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 November 2019 NO . REG . PERKARA – PDS – 02 / KAB.TSM/07/2019, yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kls.I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar sebesar **Rp. 704.927.654,- (tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**. Apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Surat pernyataan penyerahan Dana bantuan program sarana dan prasarana untuk pembangunan lapang jati kepada sdr. FARID GOJALI dari bendahara desa atas persetujuan kepala desa tertanggal 07 Pebruari 2018 (Asli).
 2. Surat pernyataan ketua TPK terkait pengelolaan kegiatan di desa sukahening (Copy)
 3. Kwltansi penyerahan uang dari bendahara dan Kades Sukahening kepada sdr.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 35 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Gojali (pelaksana teknis) tanggal 20 juli 2018 dan 24 agustus 2018
(Copy)

4. Mutasi rekening Bank BJB KCP Rajapolah No Rek : 0583100107323 An. Pemdus Sukahening (Copy)
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahening TA 2017 (Copy)
6. RAB (Rencana Anggaran Belanja) Pembangunan TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli).
7. Buku Kas Umum Tunai Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
8. Buku Bank Desa, Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
9. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-16-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang pengangkatan bendahara desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)
10. Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana dan Prasarana Desa T.A 2017 yang dikeluarkan oleh DPMDPAKB Kab. Tasikmalaya (Copy)
11. Keputusan Bupati Tasikmalaya dan lampirannya Nomor : 140/Kep.205-dpmdpakb/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan daftar lampiran desa penerima bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana desa (Copy)
12. Rincian tugas dan fungsi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat dians DPMDPKAB Kab. Tasikmalaya (Copy)
13. Perbup Tasikmalaya Nomor : 64 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Rincian Tupoksi Diinas Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kab. Tasikmalaya (Copy).
14. Perbup Tasikmalaya Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Copy)
15. PP RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 (Copy)
16. Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Copy)
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Copy)
18. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Nurul Iman Kp. Anggeukleung Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - b. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 36 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Upah Kerja untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - d. Surat pengantar nomor 0067/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - e. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0067/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017(Asli).
19. Buku KAS (off) Pembangunan Rutilahu Ibu Yayah Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Rutilahu Ibu Yayah TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0068/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0068/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
 - e. Daftar bahan-bahan Material untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
 - f. Daftar Hadir Pekerjaan untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017 (Asli).
20. Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Cikujang I Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT DAM dan Saluran Air Cikujang I TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0046/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0046/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
21. Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Sawah Lega Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Sawah Lega TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0045/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 37 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0045/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
- e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017

22. Buku KAS (off) Gang Madrasah Kp. Ciptamurni Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Jalan Lingkungan Madrasah Kp. Ciptamurni TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0049/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0049/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
- e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).

23. Buku KAS (off) saluran air Citembok Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Citembok TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0058/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0058/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
- d. Nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
- e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).

24. Buku KAS (off) Gang Penjul Wilayah Sukahening Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Gang Penjul TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0055/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 38 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0055/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
25. Buku KAS (off) Gang Hudri Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Hudri TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0062/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0062/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
26. Buku KAS (off) Bale Kampung Pasirgede Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Pasirgede TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0069/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0069/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).
27. Buku KAS (off) Gang Muhyi Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Muhyi TA 2017.
 - b. Surat pengantar nomor 0063/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0063/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 39 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
28. Buku KAS (off) pembangunan Bale Kampung Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Anggeukleung TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0044/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0044/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).
29. Buku KAS (off) Pengerasan Gang Rifa'i Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Rifa'i TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0065/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0065/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
30. Buku KAS (off) TPT Saluran Air Cibarani Wilayah Nagaraherang Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Cibarani TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0053/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0053/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 40 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
31. Buku KAS (off) Rehab MDt. Hidayah Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Rehab MDt. Al-Hidayah TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0052/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0052/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).
32. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Al Iklas Kp. Cibanaragung Wilayah Cibanaragung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Majelis Taklim Al Ikhlas TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0057/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0057/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).
33. Buku KAS (off) Pembangunan MDt. Cimuncang Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017. (Asli).
- 34.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pengajuan Permohonan bantuan keuangan untuk peningkatan Sarana Prasarana Desa
- 35.1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Kegiatan dan LPJ Bantuan Peningkatan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 41 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya TA 2017.

36.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pencairan permohonan pencairan bantuan keuangan sarana dan prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab, Tasikmalaya TA 2017 yang bersisi sbb :

- Surat permohonan Pencairan bantuan keuangan yang ditujukan kepada kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya bulan Mei 2017.
- Kwetansi pembayaran Bantuan keuangan untuk kegiatan sarana prasarana desa dari BPKAD untuk desa sukahening.
- Fakta integritas mengenai kegiatan pembanguna sarana prasarana desa sukahening.
- RAB Kegiatan pembangunan sarana prasarana di wilayah desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya meliputi kegiatan pemabngunan di kewilayahan yang berada di desa sukahening (kewilayahan Anggekleung, Kelengsari, Nagaraherang, Pasirgede, Sukahening, Mangunjaya, Cibanaragung.

37.1 (satu) Bundel Perkiraan Perhitungan Volume TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy).

38. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-1-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang perpindahan alih jabatan perangkat desa desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)

39. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Sarana Prasarana Desa Sukahening (Asli)

40. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dan Lampiran Sususnan Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli)

41. Laporan Hasil Pendampingan Tim Peninjau Lapangan pada kegiatan Pembangunan TPT lapang jati Kepunduhan sukahening Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dari dianas PUPR Kab. Tasikmalaya (Asli)

42. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-9Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari AI ROHAYATI sebagai Kepala Wilayah Anggeukleung (Foto Copy di legalisir)

43. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-12-Ds/2016 yang

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 42 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari YANI SRIHANDAYANI sebagai Kepala Wilayah Kelengsari (Foto Copy di legalisir)

44. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-11-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara TEDDY RAMDHAN SYAH, S.si. sebagai Kepala Wilayah Nagara Herang (Foto Copy di legalisir)

45. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-8-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara BAHARI MUSLIM sebagai Kepala Wilayah Sukahening (Foto Copy di legalisir)

46. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-14-Ds/2015 yang ditetapkan tanggal 26 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara JAJAH SUDRAJAT sebagai Kepala Wilayah Cibanaragung. (Foto Copy di legalisir)

47. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-13-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara RUDIANA sebagai Kepala Wilayah Pasirgede. (Foto Copy di legalisir)

48. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-10-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara KUSNAWAN sebagai Kepala Wilayah Mangunjaya. (Foto Copy di legalisir).

49. Rincian belanja Pengeluaran pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Rincian sebagai berikut :

- Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening TA 2017
- Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017

50. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/KEP.26/BKPLD/2014 Tanggal 14 mei 2014 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian dan Alih PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 43 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Para pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Copy)

51. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep,-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang tim Pengelola Kegiatan (Copy)

52.1 (satu) bundel bukti Pendukung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Aspirasi Kab. Tasikmalaya Tahun anggaran 2017 untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

- surat pernyataan pengambilan presentase sebesar 30% dari dana aspirasi tanggal 09 Oktober 2010 untuk desa calingcing kec. sukahening (Scan)
- surat pernyataan penerimaan uang dari Pemdes Sukahening untuk saluran air sawah lega, rutilahu, balikampung pasir gede tanggal 09 Oktober 2017 (asli)
- 3 (tiga) lembar foto berita dari media social tentang penyalahgunaan wewenang oleh kades sukahening

53. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.937-BKPLD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan Pemberhentiandan alih jabatan para pejabat structural eselon II.b beserta lampiran (Copy).

54. DIPA Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa T.A 2017

55. Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 078/LS/BK/2017 Tanggal 17 Juli 2017 (Foto Copy Legalisir)

56. Surat Perintah Membayar langsung (SPM) No. 0740/SPM-LS/2017 tanggal 13 Juli 2017 (Foto Copy Legalisir)

57. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dari Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya

58. Surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0740/SPP-LS Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 (Foto Copy Legalisir)

59. Lembar Disposisi Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya tanggal 13 Juli 2017 yang berisi :

- Nota Dinas Kadis DPMDPAKB kepada Kadis BPKAD tentang permohonan pencairan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
- Rekapitulasi bantuan keuangan kegiatan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
- Surat Permohonanan pencairan dana bantuan sarana prasarana desa kepada DPMDPAKB.
- Kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.140.000.000,- dari Pemkab Tasikmalaya

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 44 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui BPKAD

- Rencana Anggaran Biaya 23 Kegiatan Peningkatan sarana prasarana Desa Sukahening

60. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 133/Kep. 711-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd NIP. 19611217 1998305 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda (IVc) dalam jabatan sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya (Copy).

61. Surat petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.169-Pem/2013 tanggal 10 mei 2013 tentang Pengangkatan kepala Desa Hasil Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2013 – 2019 yang menetapkan Sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd sebagai Kepala Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti 2013-2019 (Copy legalisir)

62. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Sukahening dengan jumlah sebesar Rp. 16.500.000,- yang diterima Saudara BAHARI MUSLIM tanggal 03 Agustus 2017 (Copy)

63. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Nagaraherang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- yang diterima oleh Saudara TEDDY RAMADANSYAH tanggal 14 Agustus 2017 (copy)

64. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Pasirgede sebanyak 4 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 85.250.000,- , untuk empat kegiatan yang diterima oleh Saudara RUDIANA tanggal 14 Agustus 2018 (Copy)

65. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Mangunjaya sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 38.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh Saudari KUSNAWAN tanggal 14 Agustus 2017 (Copy).

66. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Kelengsari sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh YANI SRI HANDAYANI tanggal 03 Agustus 2017 (Copy).

67. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Cibanaragung sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 24.750.000,- untuk 2 Kegiatan yang diterima oleh saudara JAJAH SUDRAJAT tanggal 14 Agustus 2017 (copy).

68. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 45 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Anggeukleung sebanyak 5 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 209.800.000,- untuk 5 kegiatan yang diterima oleh saudari AI ROHAYATI tanggal 14 Agustus dan 1 Kwitansi untuk satu kegiatan sebesar Rp.59.500.000,- yang diterima ENCU SUTARA (copy)

69. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Saudara UWON DARTIWAN untuk operasional dengan jumlah sebesar Rp. 19.200.000,- tanggal 11 Agustus 2017 (copy).

70. Satu Bundel Bukti Setor Pajak untuk 23 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Sukahening Tahun Anggaran 2017 (Copy)

71. Buku rekening Bank BJB KCP Rajapolah An. Pemdes Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dengan Nomor Rekening : 0583100107323 (Copy).

72. Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Copy)

73. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta lampirannya (Copy)

74. Surat Pernyataan bermaterai tentang Penyerahan uang senilai Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd kepada sdr. FARID GOJALI.

75. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Gerindra.

76. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara.

77. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi PDI.

78. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Golkar.

Dan yang diserahkan dalam tahap penuntutan/persidangan :

79. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 20

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 46 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 (Tahap Penuntutan)

80. Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 23 September 2019 (Tahap Penuntutan)
81. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 02 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)
82. Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 03 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)
83. Uang Tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 22 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)
84. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari yang pernah diserahkan FARID GOJALI kepada Sdr. UWON DARTIWAN setelah pencairan anggaran TPT Lapang Jati, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 28 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)

Ket :

- Barang Bukti nomor 1 s.d. nomor 74 tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 - Barang Bukti nomor 76, no. 81, no. 82, dan no. 83 uang tunai dengan total jumlah Rp. 116.820.000,- (seratus enambelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan No. 84 dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dirampas untuk negara dan dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti an Terdakwa UWON DARTIWAN bin Alm DAHMAT.
 - Barang Bukti nomor 75, no. 77, no. 78, no. 79, no. 80 uang tunai dengan total jumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dirampas untuk negara.
5. Menghukum terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 47 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas ,Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FARID GOJALI BIN UMAR ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARID GOJALI BIN UMAR ISMAIL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sertadenda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **FARID GOJALI BIN UMAR ISMAIL** untuk membayar uang penggantisebesar Rp. 704.927.654,- (tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang Bukti berupa :
 1. Surat pernyataan penyerahan Dana bantuan program srana dan prasarana untuk pembangunan lapang jati kepada sdr. FARID GOJALI dari bendahara desa atas persetujuan kepala desa tertanggal 07 Pebruari 2018 (Asli).
 2. Surat peryntan ketua TPK terkait pengelolaan kegiatan di desa sukahening (Copy)
 3. Kwltansi penyerahan uang dari bendahara dan Kades sukahening kepada sdr. Farid Gojali (pelaksana teknis) tanggal 20 juli 2018 dan 24 agustus 2018 (Copy)
 4. Mutasi rekening Bank BJB KCP Rajapolah No Rek : 0583100107323 An. Pemdes Sukahening (Copy)
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahening TA 2017 (Copy)
 6. RAB (Rencana Anggaran Belanja) Pembangunan TPT Lapangan Jati

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 48 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli).

7. Buku Kas Umum Tunai Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
8. Buku Bank Desa, Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
9. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-16-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang pengangkatan bendahara desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)
10. Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana dan Prasarana Desa T.A 2017 yang dikeluarkan oleh DPMDPAKB Kab. Tasikmalaya (Copy)
11. Keputusan Bupati Tasikmalaya dan lampirannya Nomor : 140/Kep.205-dpmdpakb/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan daftar lampiran desa penerima bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana desa (Copy)
12. Rincian tugas dan fungsi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat dians DPMDPKAB Kab. Tasikmalaya (Copy)
13. Perbup Tasikmalaya Nomor : 64 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Rincian Tupoksi Diinas Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kab. Tasikmalaya (Copy).
14. Perbup Tasikmalaya Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Copy)
15. PP RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 (Copy)
16. Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Copy)
17. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Copy)
18. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Nurul Iman Kp. Anggeukleung Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - b. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - c. Daftar Upah Kerja untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - d. Surat pengantar nomor 0067/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 49 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

- e. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0067/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017(Asli).

19.Buku KAS (off) Pembangunan Rutilahu Ibu Yayah Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Rutilahu Ibu Yayah TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0068/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0068/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
- e. Daftar bahan-bahan Matrial untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
- f. Daftar Hadir Pekerjaan untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017 (Asli).

20.Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Cikujang I Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT DAM dan Saluran Air Cikujang I TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0046/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0046/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).

21.Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Sawah Lega Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Sawah Lega TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0045/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 50 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0045/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
- e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017

22.Buku KAS (off) Gang Madrasah Kp. Ciptamurni Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Jalan Lingkungan Madrasah Kp. Ciptamurni TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0049/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0049/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
- e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).

23.Buku KAS (off) saluran air Citebong Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Citebong TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0058/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0058/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
- d. Nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
- e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).

24.Buku KAS (off) Gang Penjul Wilayah Sukahening Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Gang Penjul TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0055/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0055/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 51 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017

- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).

25. Buku KAS (off) Gang Hudri Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Hudri TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0062/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0062/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).

26. Buku KAS (off) Bale Kampung Pasirgede Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Pasirgede TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0069/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0069/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).

27. Buku KAS (off) Gang Muhyi Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Muhyi TA 2017.
- b. Surat pengantar nomor 0063/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0063/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 52 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017

d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017

e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).

28. Buku KAS (off) pembangunan Bale Kampung Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Anggeukleung TA 2017

b. Surat pengantar nomor 0044/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa

c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0044/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017

d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017

e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).

29. Buku KAS (off) Pengerasan Gang Rifa'i Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Rifa'i TA 2017

b. Surat pengantar nomor 0065/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa

c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0065/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017

d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017

e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).

30. Buku KAS (off) TPT Saluran Air Cibarani Wilayah Nagaraherang Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Cibarani TA 2017

b. Surat pengantar nomor 0053/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 53 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0053/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).

31. Buku KAS (off) Rehab MDt. Hidayah Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Rehab MDt. Al-Hidayah TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0052/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0052/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).

32. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Al Iklas Kp. Cibanaragung Wilayah Cibanaragung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Majelis Taklim Al Ikhlas TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0057/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0057/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).

33. Buku KAS (off) Pembangunan MDt. Cimuncang Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 54 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017. (Asli).

34.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pengajuan Permohonan bantuan keuangan untuk peningkatan Sarana Prasarana Desa

35.1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Kegiatan dan LPJ Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya TA 2017.

36.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pencairan permohonan pencairan bantuan keuangan sarana dan prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab, Tasikmalaya TA 2017 yang bersisi sbb :

- a. Surat permohonan Pencairan bantuan keuangan yang ditujukan kepada kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya bulan Mei 2017.
- b. Kwitansi pembayaran Bantuan keuangan untuk kegiatan sarana prasarana desa dari BPKAD untuk desa sukahening.
- c. Fakta integritas mengenai kegiatan pembanguana sarana prsarana desa sukahening.
- d. RAB Kegiatan pembangunan sarana prasarana di wilayah desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya meliputi kegiatan pemabngunan di kewilayahan yang berada di desa sukahening (kewilayahan Anggekleung, Kelengsari, Nagaraherang, Pasirgede, Sukahening, Mangunjaya, Cibanaragung.

37.1 (satu) Bundel Perkiraan Perhitungan Volume TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy).

38. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-1-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang perpindahan alih jabatan perangkat desa desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)

39. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Sarana Prasarana Desa Sukahening (Asli)

40. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dan Lampiran Susunan Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli)

41. Laporan Hasil Pendampingan Tim Peninjau Lapangan pada kegiatan Pembangunan TPT lapang jati Kepunduhan sukahening Ds. Sukahening Kec.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 55 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahening Kab. Tasikmalaya dari dianas PUPR Kab. Tasikmalaya (Asli)

42. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-9Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari Al ROHAYATI sebagai Kepala Wilayah Anggeukleung (Foto Copy di legalisir)
43. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-12-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari YANI SRIHANDAYANI sebagai Kepala Wilayah Kelengsari (Foto Copy di legalisir)
44. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-11-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara TEDDY RAMDHAN SYAH, S.si. sebagai Kepala Wilayah Nagara Herang (Foto Copy di legalisir)
45. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-.8-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara BAHARI MUSLIM sebagai Kepala Wilayah Sukahening (Foto Copy di legalisir)
46. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-14-Ds/2015 yang ditetapkan tanggal 26 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara JAJAH SUDRAJAT sebagai Kepala Wilayah Cibanaragung. (Foto Copy di legalisir)
47. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-13-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara RUDIANA sebagai Kepala Wilayah Pasirgede. (Foto Copy di legalisir)
48. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-10-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara KUSNAWAN sebagai Kepala Wilayah Mangunjaya. (Foto Copy di legalisir).
49. Rincian belanja Pengeluaran pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Rincian sebagai
PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 56 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

a. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening TA 2017

b. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017

50. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/KEP.26/BKPLD/2014 Tanggal 14 mei 2014 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian dan Alih Jabatan Para pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Copy)

51. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep,-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang tim Pengelola Kegiatan (Copy)

52.1 (satu) bundel bukti Pendukung *dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Aspirasi Kab. Tasikmalaya Tahun anggaran 2017 untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya* terdiri dari:

a. surat pernyataan pengambilan presentase sebesar 30% dari dana aspirasi tanggal 09 Oktober 2010 untuk desa calingcing kec. sukahening (Scan)

b. surat pernyataan penerimaan uang dari Pemdes Sukahening untuk saluran air sawah lega, rutilahu, balikampung pasir gede tanggal 09 Oktober 2017 (asli)

c. 3 (tiga) lembar foto berita dari media social tentang penyalahgunaan wewenang oleh kades sukahening

53. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.937-BKPLD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan Pemberhentiandan alih jabatan para pejabat structural eselon II.b beserta lampiran **(Copy)**.

54. Dipa Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa T.A 2017

55. Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 078/LS/BK/2017 Tanggal 17 Juli 2017 **(Foto Copy Legalisir)**

56. Surat Perintah Membayar langsung (SPM) No. 0740/SPM-LS/2017 tanggal 13 Juli 2017 **(Foto Copy Legalisir)**

57. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dari Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya

58. Surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0740/SPP-LS Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 **(Foto Copy Legalisir)**

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 57 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Lembar Disposisi Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya tanggal 13 Juli 2017 yang berisi :

- a. Nota Dinas Kadis DPMDPAKB kepada Kadis BPKAD tentang permohonan pencairan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
- b. Rekapitulasi bantuan keuangan kegiatan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
- c. Surat Permohonanan pencairan dana bantuan sarana prasarana desa kepada DPMDPAKB.
- d. Kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.140.000.000,- dari Pemkab Tasikmalaya Melalui BPKAD
- e. Rencana Anggaran Biaya 23 Kegiatan Penngkatan sarana prasarana Desa Sukahening

60. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 133/Kep. 711-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd NIP. 19611217 1998305 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda (IVc) dalam jabatan sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya **(Copy)**.

61. Surat petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.169-Pem/2013 tanggal 10 mei 2013 tentang Pengangkatan kepala Desa Hasil Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2013 – 2019 yang menetapkan Sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd sebagai Kepala Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti 2013-2019 **(Copy legalisir)**

62. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Sukahening dengan jumlah sebesar Rp. 16.500.000,- yang diterima Saudara BAHARI MUSLIM tanggal 03 Agustus 2017 **(Copy)**

63. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Nagaraherang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- yang diterima oleh Saudara TEDDY RAMADANSYAH tanggl 14 Agustus 2017 **(copy)**

64. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Pasirgede sebanyak 4 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 85.250.000,- , untuk empat kegiatan yang diterima oleh Saudara RUDIANA tanggal 14 Agustus 2018 **(Copy)**

65. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Mangunjaya sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 58 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh Saudari KUSNAWAN tanggal 14 Agustus 2017 **(Copy)**.

66. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Kelengsari sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh YANI SRI HANDAYANI tanggal 03 Agustus 2017 **(Copy)**.

67. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Cibanaragung sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 24.750.000,- untuk 2 Kegiatan yang diterima oleh saudara JAJAH SUDRAJAT tanggal 14 Agustus 2017 **(copy)**.

68. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Anggeukleung sebanyak 5 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 209.800.000,- untuk 5 kegiatan yang diterima oleh saudari AI ROHAYATI tanggal 14 Agustus dan 1 Kwitansi untuk satu kegiatan sebesar Rp.59.500.000,- yang diterima ENCU SUTARA **(copy)**

69. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Saudara UWON DARTIWAN untuk operasional dengan jumlah sebesar Rp. 19.200.000,- tanggal 11 Agustus 2017 **(copy)**.

70. Satu Bundel Bukti Setor Pajak untuk 23 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Sukahening Tahun Anggaran 2017 **(Copy)**

71. Buku rekening Bank BJB KCP Rajapolah An. Pemdes Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dengan Nomor Rekening : 0583100107323 **(Copy)**.

72. Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 **(Copy)**

73. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta lampirannya **(Copy)**

74. Surat Pernyataan bermaterai tentang Penyerahan uang senilai Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd kepada sdr. FARID GOJALI.

BB no. 1 sampai dengan 74 **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 59 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Gerindra.
76. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara.
77. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi PDI.
78. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Golkar.
79. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 20 September 2019.
80. Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 23 September 2019.
81. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 02 Oktober 2019.
82. Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 03 Oktober 2019.
83. Uang Tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 22 Oktober 2019.
84. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari yang pernah diserahkan FARID GOJALI kepada Sdr. UWON DARTIWAN setelah pencairan anggaran TPT Lapang Jati, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 28 Oktober 2019.

BB no. 75 sampai dengan 84 **Dirampas untuk Negara**, dengan ketentuan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam BB no. 76, 81, 82, 83 sejumlah total Rp. 116.820.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 60 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB no. 84 berupa uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara atas nama Terdakwa UWON DARTIWAN.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada tanggal 26 Desember 2019 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.33/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Januari 2020 dan tanggal 9 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan/akta memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tanggal 29 Januari 2020, Nomor W.11.U1/656/HN.02.02//2020, masing-masing disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **FARID GOJALI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus No: 50/ Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg atas nama terdakwa **FARID GOJALI**;
3. Menyatakan pemohon banding **FARID GOJALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar;

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 61 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa **FARID GOJALI** dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa **FARID GOJALI** tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan Terdakwa **FARID GOJALI** dari Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung, segera setelah dibacakan putusan dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara ini kepada Negara;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** terbukti bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahundan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar sebesar **Rp. 704.927.654,- (tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 62 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**. Apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1. Surat pernyataan penyerahan Dana bantuan program sarana dan prasarana untuk pembangunan lapang jati kepada sdr. FARID GOJALI dari bendahara desa atas persetujuan kepala desa tertanggal 07 Pebruari 2018 (Asli).
2. Surat pernyataan ketua TPK terkait pengelolaan kegiatan di desa sukahening (Copy)
3. Kwitansi penyerahan uang dari bendahara dan Kades Sukahening kepada sdr. Farid Gojali (pelaksana teknis) tanggal 20 juli 2018 dan 24 agustus 2018 (Copy)
- 4 Mutasi rekening Bank BJB KCP Rajapolah No Rek : 0583100107323 An. Pemdes Sukahening (Copy)
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahening TA 2017 (Copy)
- 6.RAB (Rencana Anggaran Belanja) Pembangunan TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli).
7. Buku Kas Umum Tunai Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
8. Buku Bank Desa, Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
9. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-16-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang pengangkatan bendahara desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)
10. Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana dan Prasarana Desa T.A 2017 yang dikeluarkan oleh DPMDPAKB Kab. Tasikmalaya (Copy)
11. Keputusan Bupati Tasikmalaya dan lampirannya Nomor : 140/Kep.205-dpmdpakb/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan daftar lampiran desa penerima bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana desa (Copy)
12. Rincian tugas dan fungsi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat dians DPMDPKAB Kab. Tasikmalaya (Copy)
13. Perbup Tasikmalaya Nomor : 64 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Rincian Tupoksi Diinas Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kab. Tasikmalaya (Copy).
14. Perbup Tasikmalaya Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Copy)

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 63 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. PP RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 (Copy)
16. Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Copy)
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. (Copy)
18. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Nurul Iman Kp. Anggeukleung Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - b. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - c. Daftar Upah Kerja untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
 - d. Surat pengantar nomor 0067/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - e. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0067/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017(Asli).
19. Buku KAS (off) Pembangunan Rutilahu Ibu Yayah Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Rutilahu Ibu Yayah TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0068/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0068/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
 - e. Daftar bahan-bahan Matrial untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
 - f. Daftar Hadir Pekerjaan untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017 (Asli).
20. Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Cikujang I Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya TPT DAM dan Saluran Air Cikujang I TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0046/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 64 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0046/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
21. Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Sawah Lega Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Sawah Lega TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0045/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0045/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
 - e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017
22. Buku KAS (off) Gang Madrasah Kp. Ciptamurni Wilayah Kelongsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Jalan Lingkungan Madrasah Kp. Ciptamurni TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0049/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0049/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
23. Buku KAS (off) saluran air Citembok Wilayah Kelongsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Citembok TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0058/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 65 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0058/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
24. Buku KAS (off) Gang Penjul Wilayah Sukahening Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Gang Penjul TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0055/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0055/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
25. Buku KAS (off) Gang Hudri Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Hudri TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0062/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0062/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
26. Buku KAS (off) Bale Kampung Pasirgede Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Pasirgede TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0069/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 66 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0069/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).
27. Buku KAS (off) Gang Muhyi Wilayah Kelengsari Desa Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Muhyi TA 2017.
 - b. Surat pengantar nomor 0063/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0063/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
28. Buku KAS (off) pembangunan Bale Kampung Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Anggeukleung TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0044/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0044/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).
29. Buku KAS (off) Pengerasan Gang Rifa'i Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Rifa'i TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0065/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0065/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 67 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
30. Buku KAS (off) TPT Saluran Air Cibarani Wilayah Nagaraherang Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Cibarani TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0053/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0053/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
31. Buku KAS (off) Rehab MDt. Hidayah Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Rehab MDt. Al-Hidayah TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0052/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0052/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).
32. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Al Iklas Kp. Cibanaragung Wilayah Cibanaragung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
 - a. Rencana Anggaran Biaya Majelis Taklim Al Iklas TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0057/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0057/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 68 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
- e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).
33. Buku KAS (off) Pembangunan MDt. Cimuncang Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017. (Asli).
34. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pengajuan Permohonan bantuan keuangan untuk peningkatan Sarana Prasarana Desa
35. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Kegiatan dan LPJ Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya TA 2017.
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pencairan permohonan pencairan bantuan keuangan sarana dan prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab, Tasikmalay TA 2017 yang bersisi sbb :
 - Surat permohonan Pencairan bantuan keuangan yang ditujukan kepada kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya bulan Mei 2017.
 - Kwetansi pembayaran Bantuan keuangan untuk kegiatan sarana prasarana desa dari BPKAD untuk desa sukahening.
 - Fakta integritas mengenai kegiatan pembanguana sarana prasarana desa sukahening.
 - RAB Kegiatan pembangunan sarana prasarana di wilayah desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya meliputi kegiatan pemabngunan di kewilayahan yang berada di desa sukahening (kewilayahan Anggekleung, Kelengsari, Nagaraherang, Pasirgede, Sukahening, Mangunjaya, Cibanaragung.
37. 1 (satu) Bundel Perkiraan Perhitungan Volume TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy).
38. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-1-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang perpindahan alih jabatan perangkat desa desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)
39. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Sarana Prasarana Desa Sukahening (Asli)
40. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 69 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pengelola Kegiatan Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dan Lampiran Sususnan Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli)

41. Laporan Hasil Pendampingan Tim Peninjau Lapangan pada kegiatan Pembangunan TPT lapang jati Kepunduhan sukahening Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dari dianas PUPR Kab. Tasikmalaya (Asli)
 42. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-9Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari AI ROHAYATI sebagai Kepala Wilayah Anggeukleung (Foto Copy di legalisir)
 43. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-12-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari YANI SRIHANDAYANI sebagai Kepala Wilayah Kelengsari (Foto Copy di legalisir)
 44. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-11-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara TEDDY RAMDHAN SYAH, S.si. sebagai Kepala Wilayah Nagara Herang (Foto Copy di legalisir)
 45. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-8-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara BAHARI MUSLIM sebagai Kepala Wilayah Sukahening (Foto Copy di legalisir)
 46. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-14-Ds/2015 yang ditetapkan tanggal 26 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara JAJAH SUDRAJAT sebagai Kepala Wilayah Cibanaragung. (Foto Copy di legalisir)
 47. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-13-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara RUDIANA sebagai Kepala Wilayah Pasirgede. (Foto Copy di legalisir)
 48. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-10-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 70 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara KUSNAWAN sebagai Kepala Wilayah Mangunjaya. (Foto Copy di legalisir).

49. Rincian belanja Pengeluaran pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Rincian sebagai berikut :

- Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening TA 2017
- Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017

50. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/KEP.26/BKPLD/2014 Tanggal 14 mei 2014 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian dan Alih Jabatan Para pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Copy)

51. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep,-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang tim Pengelola Kegiatan (Copy)

52. 1 (satu) bundel bukti Pendukung dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Aspirasi Kab. Tasikmalaya Tahun anggaran 2017 untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

- surat pernyataan pengambilan presentase sebesar 30% dari dana aspirasi tanggal 09 Oktober 2010 untuk desa calingcing kec. sukahening (Scan)
- surat pernyataan penerimaan uang dari Pemdes Sukahening untuk saluran air sawah lega, rutilahu, balikampung pasir gede tanggal 09 Oktober 2017 (asli)
- 3 (tiga) lembar foto berita dari media social tentang penyalahgunaan wewenang oleh kades sukahening

53. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.937-BKPLD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan Pemberhentiandan alih jabatan para pejabat structural eselon II.b beserta lampiran (Copy).

54. Dipa Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa T.A 2017

55. Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 078/LS/BK/2017 Tanggal 17 Juli 2017 (Foto Copy Legalisir)

56. Surat Perintah Membayar langsung (SPM) No. 0740/SPM-LS/2017 tanggal 13 Juli 2017 (Foto Copy Legalisir)

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 71 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dari Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya
58. Surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0740/SPP-LS Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 (Foto Copy Legalisir)
59. Lembar Disposisi Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya tanggal 13 Juli 2017 yang berisi :
 - Nota Dinas Kadis DPMDPAKB kepada Kadis BPKAD tentang permohonan pencairan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
 - Rekapitulasi bantuan keuangan kegiatan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
 - Surat Permohonanan pencairan dana bantuan sarana prasarana desa kepada DPMDPAKB.
 - Kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.140.000.000,- dari Pemkab Tasikmalaya Melalui BPKAD
 - Rencana Anggaran Biaya 23 Kegiatan Peningkatan sarana prasarana Desa Sukahening
60. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 133/Kep. 711-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd NIP. 19611217 1998305 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda (IVc) dalam jabatan sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya (Copy).
61. Surat petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.169-Pem/2013 tanggal 10 mei 2013 tentang Pengangkatan kepala Desa Hasil Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2013 – 2019 yang menetapkan Sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd sebagai Kepala Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti 2013-2019 (Copy legalisir)
62. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Sukahening dengan jumlah sebesar Rp. 16.500.000,- yang diterima Saudara BAHARI MUSLIM tanggal 03 Agustus 2017 (Copy)
63. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Nagaraherang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- yang diterima oleh Saudara TEDDY RAMADANSYAH tanggal 14 Agustus 2017 (copy)
64. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Pasirgede sebanyak 4 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 85.250.000,- , untuk empat kegiatan yang diterima oleh Saudara RUDIANA tanggal 14 Agustus 2018 (Copy)
65. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 72 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Mangunjaya sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 38.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh Saudari KUSNAWAN tanggal 14 Agustus 2017 (Copy).

66. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Kelengsari sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh YANI SRI HANDAYANI tanggal 03 Agustus 2017 (Copy).

67. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Cibanaragung sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 24.750.000,- untuk 2 Kegiatan yang diterima oleh saudara JAJAH SUDRAJAT tanggal 14 Agustus 2017 (copy).

68. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Anggeukleung sebanyak 5 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 209.800.000,- untuk 5 kegiatan yang diterima oleh saudari AI ROHAYATI tanggal 14 Agustus dan 1 Kwitansi untuk satu kegiatan sebesar Rp.59.500.000,- yang diterima ENCU SUTARA (copy)

69. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Saudara UWON DARTIWAN untuk operasional dengan jumlah sebesar Rp. 19.200.000,- tanggal 11 Agustus 2017 (copy).

70. Satu Bundel Bukti Setor Pajak untuk 23 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Sukahening Tahun Anggaran 2017 (Copy)

71. Buku rekening Bank BJB KCP Rajapolah An. Pemdes Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dengan Nomor Rekening : 0583100107323 (Copy).

72. Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Copy)

73. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta lampirannya (Copy)

74. Surat Pernyataan bermaterai tentang Penyerahan uang senilai Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd kepada sdr. FARID GOJALI.

75. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 73 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraksi Partai Gerindra.

76. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara.
77. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi PDI.
78. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Golkar.

Dan yang diserahkan dalam tahap penuntutan/persidangan :

79. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 20 September 2019 (Tahap Penuntutan)
80. Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 23 September 2019 (Tahap Penuntutan)
81. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 02 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)
82. Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 03 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)
83. Uang Tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 22 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)
84. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari yang pernah diserahkan FARID GOJALI kepada Sdr. UWON DARTIWAN setelah pencairan anggaran TPT Lapang Jati, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 28 Oktober 2019 (Tahap Penuntutan)

Ket :

- Barang Bukti nomor 1 s.d. nomor 74 tetap terlampir dalam PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 74 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara.

- Barang Bukti nomor 76, no. 81, no. 82, dan no. 83 uang tunai dengan total jumlah Rp. 116.820.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan No. 84 dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dirampas untuk negara dan dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti an Terdakwa UWON DARTIWAN bin Alm DAHMAT.
- Barang Bukti nomor 75, no. 77, no. 78, no. 79, no. 80 uang tunai dengan total jumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dirampas untuk negara.

5.Menghukum terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) ;

Menimbang,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang,maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung, Kamis tanggal 19 Desember 2019, Nomor Perkara 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, bukti-bukti, memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa, serta Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, **namun akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu ciri khusus dalam undang-undang ini, yaitu adanya hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan dari pelaku tindak pidana Korupsi atau terpidana, dimana pada penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti harus dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang timbul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sesuai dengan tujuan adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah pengembalian uang negara atau pemulihan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 75 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa besarnya nilai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai rasionalitas besarnya uang pengganti dan lamanya pidana pengganti sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding belum menunjukkan kesebandingan sesuai dengan tujuan penjatuhan pidana uang pengganti kepada Terdakwa yaitu dalam upaya memasukkan uang kepada Negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dijatuhi pidana membayar uang pengganti, akan dijatuhi lamanya pidana yang sebanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menaikkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana membayar uang pengganti, hal ini dimaksudkan agar terhadap diri terdakwa yang telah menikmati sejumlah uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, untuk dapat tetap berusaha membayar uang pengganti daripada menjalani lamanya pidana penjara sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya sehingga tujuan pengembalian kerugian Negara dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat kiranya adalah tepat dan adil apabila mengenai lamanya pidana sebagai akibat terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapanya di bawah ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 2 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal-

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 76 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Kuasa Hukumnya ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal, tanggal 19 Desember 2019, Nomor Perkara 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana pengganti sebagai akibat Terdakwa sudah tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **FARID GOJALI Bin UMAR ISMAIL** terbukti bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Uang Pengganti sebesar sebesar **Rp. 704.927.654,- (tujuh ratus empat juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipidana penjara selama **3 (tiga) tahun**. Apabila terpidana membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Surat pernyataan penyerahan Dana bantuan program sarana dan prasarana

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 77 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan lapang jati kepada sdr. FARID GOJALI dari bendahara desa atas persetujuan kepala desa tertanggal 07 Pebruari 2018 (Asli).

2. Surat pernyataan ketua TPK terkait pengelolaan kegiatan di desa sukahening (Copy)
3. Kwltansi penyerahan uang dari bendahara dan Kades sukahening kepada sdr. Farid Gojali (pelaksana teknis) tanggal 20 juli 2018 dan 24 agustus 2018 (Copy)
4. Mutasi rekening Bank BJB KCP Rajapolah No Rek : 0583100107323 An. Pemdes Sukahening (Copy)
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukahening TA 2017 (Copy)
6. RAB (Rencana Anggaran Belanja) Pembangunan TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli).
7. Buku Kas Umum Tunai Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
8. Buku Bank Desa, Desa Sukahening T.A 2017 (Copy)
9. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-16-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang pengangkatan bendahara desa sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)
10. Pentunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bantuan Keuangan Infrastruktur Perdesaan Sarana dan Prasarana Desa T.A 2017 yang dikeluarkan oleh DPMDPAKB Kab. Tasikmalaya (Copy)
11. Keputusan Bupati Tasikmalaya dan lampirannya Nomor : 140/Kep.205-dpmdpakb/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan daftar lampiran desa penerima bantuan keuangan untuk sarana dan prasarana desa (Copy)
12. Rincian tugas dan fungsi bidang pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat dians DPMDPKAB Kab. Tasikmalaya (Copy)
13. Perbup Tasikmalaya Nomor : 64 Tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Rincian Tupoksi Diinas Pemberdayaan dan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana (DPMDPAKB) Kab. Tasikmalaya (Copy).
14. Perbup Tasikmalaya Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Copy)
15. PP RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 (Copy)
16. Permendagri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Copy)
17. Peraturan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor : 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 78 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa di Desa. (Copy)

18. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Nurul Iman Kp. Anggeukleung Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
- b. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
- c. Daftar Upah Kerja untuk Pembangunan MT. Nurul Iman TA 2017
- d. Surat pengantar nomor 0067/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- e. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0067/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun anggaran 2017(Asli).

19 Buku KAS (off) Pembangunan Rutilahu Ibu Yayah Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya Rutilahu Ibu Yayah TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0068/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0068/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan Pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
- d. Nota-nota belanja barang untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
- e. Daftar bahan-bahan Matrial untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017
- f. Daftar Hadir Pekerjaan untuk Pembangunan Rutilahu TA 2017 (Asli).

20 Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Cikujang I Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya TPT DAM dan Saluran Air Cikujang I TA 2017
- b. Surat pengantar nomor 0046/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0046/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 79 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
- 21 Buku KAS (off) Solokan/Saluran Air Sawah Lega Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Sawah Lega TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0045/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0045/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
 - e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017
- 22 Buku KAS (off) Gang Madrasah Kp. Ciptamurni Wilayah Kelengsar Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Jalan Lingkungan Madrasah Kp. Ciptamurni TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0049/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - d. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0049/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - e. Nota-nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - f. Daftar Hadir Pekerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
- 23 Buku KAS (off) saluran air Citembok Wilayah Kelengsar Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Citembok TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0058/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 80 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0058/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir Pekerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
24. Buku KAS (off) Gang Penjul Wilayah Sukahening Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Gang Penjul TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0055/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0055/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
25. Buku KAS (off) Gang Hudri Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Hudri TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0062/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0062/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
26. Buku KAS (off) Bale Kampung Pasirgede Wilayah Pasirgede Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Pasirgede TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0069/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0069/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 81 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Desa tahun anggaran 2017

- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).
27. Buku KAS (off) Gang Muhyi Wilayah Kelangsari Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Muhyi TA 2017.
 - b. Surat pengantar nomor 0063/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0063/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
28. Buku KAS (off) pembangunan Bale Kampung Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Balai Kampung Anggeukleung TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0044/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0044/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan Desa tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan Desa TA 2017 (Asli).
29. Buku KAS (off) Pengerasan Gang Rifa'i Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Pengerasan Gang Rifa'i TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0065/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan jalan Desa
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0065/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 82 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jalan Desa tahun anggaran 2017

- d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan jalan Desa TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan jalan Desa TA 2017 (Asli).
30. Buku KAS (off) TPT Saluran Air Cibarani Wilayah Nagaraherang Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya TPT Saluran Air Cibarani TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0053/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan saluran Irigasi
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0053/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan saluran Irigasi tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan saluran Irigasi TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan saluran Irigasi TA 2017 (Asli).
31. Buku KAS (off) Rehab MDt. Hidayah Kp. Cihanyir Wilayah Mangunjaya Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Rehab MDt. Al-Hidayah TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0052/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk belanja definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0052/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).
32. Buku KAS (off) Pembangunan Majelis Taklim Al Iklas Kp. Cibanaragung Wilayah Cibanaragung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- a. Rencana Anggaran Biaya Majelis Taklim Al Ikhlas TA 2017
 - b. Surat pengantar nomor 0057/SPP/33.03/2017 perihal Permintaan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk belanja

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 83 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definitif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

- c. Surat Permintaan Pembayaran nomor 0057/SPP/33.03/2017 untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tahun anggaran 2017
 - d. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017
 - e. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017 (Asli).
33. Buku KAS (off) Pembangunan MDt. Cimuncang Wilayah Anggeukleung Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Tahun Anggaran 2017 beserta dengan surat surat sebagai berikut :
- Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017. (Asli).
- 34.1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pengajuan Permohonan bantuan keuangan untuk peningkatan Sarana Prasarana Desa
- 35.1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Kegiatan dan LPJ Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya TA 2017.
36. 1 (satu) Bundel Foto Copy Proposal Pencairan permohonan pencairan bantuan keuangan sarana dan prasarana Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab, Tasikmalay TA 2017 yang bersisi sbb :
- a. Surat permohonan Pencairan bantuan keuangan yang ditujukan kepada kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya bulan Mei 2017.
 - b. Kwitansi pembayaran Bantuan keuangan untuk kegiatan sarana prasarana desa dari BPKAD untuk desa sukahening.
 - c. Fakta integritas mengenai kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sukahening.
 - d. RAB Kegiatan pembangunan sarana prasarana di wilayah desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya meliputi kegiatan pembangunan di kewilayahan yang berada di desa sukahening (kewilayahan Anggekleung, Kelengsari, Nagaraherang, Pasirgede, Sukahening, Mangunjaya, Cibanaragung).
- 37.1 (satu) Bundel Perkiraan Perhitungan Volume TPT Lapangan Jati Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy).
38. Surat Keputusan Kepala Desa Sukahening Nomor : 141.2/Kep-1-Ds/2016 tanggal 01 Januari 2016 tentang perpindahan alih jabatan perangkat desa desa
- PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 84 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Copy)

39. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Sarana Prasarana Desa Sukahening (Asli)
40. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dan Lampiran Susunan Tim Pengelola Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya (Asli)
41. Laporan Hasil Pendampingan Tim Peninjau Lapangan pada kegiatan Pembangunan TPT lapang jati Kepunduhan sukahening Ds. Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dari dianas PUPR Kab. Tasikmalaya (Asli)
42. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-9Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari Al ROHAYATI sebagai Kepala Wilayah Anggeukleung (Foto Copy di legalisir)
43. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-12-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudari YANI SRIHANDAYANI sebagai Kepala Wilayah Kelengsari (Foto Copy di legalisir)
44. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-11-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara TEDDY RAMDHAN SYAH, S.si. sebagai Kepala Wilayah Nagara Herang (Foto Copy di legalisir)
45. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-8-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara BAHARI MUSLIM sebagai Kepala Wilayah Sukahening (Foto Copy di legalisir)
46. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.1/Kep.-14-Ds/2015 yang ditetapkan tanggal 26 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara JAJAH SUDRAJAT sebagai Kepala Wilayah Cibanaragung. (Foto Copy di legalisir)
47. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-13-Ds/2016 yang
PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 85 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara RUDIANA sebagai Kepala Wilayah Pasirgede. (Foto Copy di legalisir)

48. Petikan Keputusan Kepala Desa Nomor : 141.32/Kep.-10-Ds/2016 yang ditetapkan tanggal 25 Desember 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya yang mengangkat Saudara KUSNAWAN sebagai Kepala Wilayah Mangunjaya. (Foto Copy di legalisir).

49. Rincian belanja Pengeluaran pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Daftar Hadir dan Hari Ongkos Kerja pembangunan lanjutan Kantor Desa Sukahening TA 2017
- b. Nota - nota belanja barang untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan TA 2017

50. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/KEP.26/BKPLD/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Tentang Pengangkatan / Pemberhentian dan Alih Jabatan Para pejabat Struktural Eselon III Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Copy)

51. Keputusan Kepala Desa Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya Nomor : 14/Kep.-07/SK-KADES/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tentang tim Pengelola Kegiatan (Copy)

52. 1 (satu) bundel bukti Pendukung *dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penggunaan Dana Aspirasi Kab. Tasikmalaya Tahun anggaran 2017 untuk Peningkatan Sarana Prasarana Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:*

- a. surat pernyataan pengambilan presentase sebesar 30% dari dana aspirasi tanggal 09 Oktober 2010 untuk desa calingcing kec. sukahening (Scan)
- b. surat pernyataan penerimaan uang dari Pemdes Sukahening untuk saluran air sawah lega, rutilahu, balikampung pasir gede tanggal 09 Oktober 2017 (asli)
- c. 3 (tiga) lembar foto berita dari media social tentang penyalahgunaan wewenang oleh kades sukahening

53. Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.937-BKPLD/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan Pemberhentiandan alih

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 86 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan para pejabat structural eselon II.b beserta lampiran **(Copy)**.

54. DIPA Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa T.A 2017
55. Surat perintah pencairan Dana (SP2D) No. 078/LS/BK/2017 Tanggal 17 Juli 2017 **(Foto Copy Legalisir)**
56. Surat Perintah Membayar langsung (SPM) No. 0740/SPM-LS/2017 tanggal 13 Juli 2017 **(Foto Copy Legalisir)**
57. Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS dari Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya
58. Surat permintaan pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD No. 0740/SPP-LS Tahun 2017 tanggal 13 Juli 2017 **(Foto Copy Legalisir)**
59. Lembar Disposisi Kepala BPKAD Kab. Tasikmalaya tanggal 13 Juli 2017 yang berisi :
 - a. Nota Dinas Kadis DPMDPAKB kepada Kadis BPKAD tentang permohonan pencairan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
 - b. Rekapitulasi bantuan keuangan kegiatan bantuan sarana prasarana desa angkatan VII T.A 2017.
 - c. Surat Permohonan pencairan dana bantuan sarana prasarana desa kepada DPMDPAKB.
 - d. Kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.140.000.000,- dari Pemkab Tasikmalaya Melalui BPKAD
 - e. Rencana Anggaran Biaya 23 Kegiatan Penngkatan sarana prasarana Desa Sukahening
60. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 133/Kep. 711-BKD/2010 tanggal 19 Mei 2010 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd NIP. 19611217 1998305 1 001 Pangkat Pembina Utama Muda (IVc) dalam jabatan sekretaris daerah Kabupaten Tasikmalaya **(Copy)**.
61. Surat petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 141.1/Kep.169-Pem/2013 tanggal 10 mei 2013 tentang Pengangkatan kepala Desa Hasil Pemilihan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2013 – 2019 yang menetapkan Sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd sebagai Kepala Desa Sukahening Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya untuk masa bakti 2013-2019 **(Copy legalisir)**
62. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Sukahening dengan jumlah sebesar Rp. 16.500.000,- yang diterima Saudara BAHARI MUSLIM tanggal 03 Agustus 2017 (Copy)
63. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke
PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 87 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Wilayah Nagaraherang dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- yang diterima oleh Saudara TEDDY RAMADANSYAH tanggl 14 Agustus 2017
(copy)

64. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Pasirgede sebanyak 4 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 85.250.000,- , untuk empat kegiatan yang diterima oleh Saudara RUDIANA tanggal 14 Agustus 2018 **(Copy)**

65. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Mangunjaya sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 38.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh Saudari KUSNAWAN tanggal 14 Agustus 2017 **(Copy)**.

66. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Kelensari sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 27.500.000,- untuk 2 kegiatan yang diterima oleh YANI SRI HANDAYANI tanggal 03 Agustus 2017 **(Copy)**.

67. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Cibanaragung sebanyak 2 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 24.750.000,- untuk 2 Kegiatan yang diterima oleh saudara JAJAH SUDRAJAT tanggal 14 Agustus 2017 **(copy)**.

68. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Kepala Wilayah Anggeukleung sebanyak 5 Kwitansi dengan jumlah sebesar Rp. 209.800.000,- untuk 5 kegiatan yang diterima oleh saudari AI ROHAYATI tanggal 14 Agustus dan 1 Kwitansi untuk satu kegiatan sebesar Rp.59.500.000,- yang diterima ENCU SUTARA **(copy)**

69. Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari bendahara Desa Sukahening Ke Saudara UWON DARTIWAN untuk operasional dengan jumlah sebesar Rp. 19.200.000,- tanggal 11 Agustus 2017 **(copy)**.

70. Satu Bundel Bukti Setor Pajak untuk 23 Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Sukahening Tahun Anggaran 2017 **(Copy)**

71. Buku rekening Bank BJB KCP Rajapolah An. Pemdes Sukahening Kec. Sukahening Kab. Tasikmalaya dengan Nomor Rekening : 0583100107323 **(Copy)**.

72. Petikan Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 88 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (Copy)

73. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor : 1171/Kep. 1169 – Pem.Um/2014/2010 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta lampirannya (Copy)

74. Surat Pernyataan bermaterai tentang Penyerahan uang senilai Rp. 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd kepada sdr. FARID GOJALI.

BB no. 1 sampai dengan 74 **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

75. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Gerindra.

76. Uang Tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara.

77. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi PDI.

78. Uang Tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada Fraksi Partai Golkar.

79. Uang Tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 20 September 2019.

80. Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) yang pernah diserahkan oleh sdr. UWON DARTIWAN, S.Pd Bin (Alm) DAHMAT kepada ENCU SUTARA, dikembalikan oleh Sdr. ENCU SUTARA tanggal 23 September 2019.

81. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 02 Oktober 2019.

82. Uang Tunai sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dari pajak yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 03 Oktober 2019.

83. Uang Tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh rupiah) dari pajak

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 89 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kurang disetorkan ke kas Negara, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 22 Oktober 2019.

84. Uang Tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari yang pernah diserahkan FARID GOJALI kepada Sdr. UWON DARTIWAN setelah pencairan anggaran TPT Lapang Jati, dikembalikan oleh Sdr. UWON DARTIWAN melalui anaknya an. GUSTIAR JAYA WITAPA tanggal 28 Oktober 2019.

BB no. 75 sampai dengan 84 **Dirampas untuk Negara**, dengan ketentuan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam BB no. 76, 81, 82, 83 sejumlah total Rp. 116.820.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan BB no. 84 berupa uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara atas nama Terdakwa UWON DARTIWAN.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, oleh Kami Berlin Damanik.SH.MHum. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H.Mugyana Sukandar.SH.MH. dan Dr.Hj.Elis Rusmiati .SH.MH.sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 12 Februari 2020, Nomor.1/PEN/TIPIKOR/2020/PT.BDG .untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu APAY SYAHIDIN,SH. Panitera Pengganti tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA

1. H.Mugyana Sukandar.SH.MH.

Berlin Damanik.SH.MHum

2. Dr.Hj.Elis Rusmiati.SH.MH.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 90 dari 93 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI.

Apay Syahidin.SH.

PUTUSAN.No.1/TIPIKOR//2020/PT.BDG. Hal 91 dari 93 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)